



**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* KOPERKIT
SYARIAH RSUD. PROF. Dr. M A. HANAFIAH SM
BATUSANGKAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

VIONA SALSABILLA
NIM. 2130401142

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1446 H / 2025 M**



**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF MURABAHAH FINANCING IN
SHARIA COOPERATIVES RSUD. PROF. Dr. M A. HANAFIAH SM
BATUSANGKAR**

THESIS

*Writed As The Requirement To Get the Honor Of Economic In Islamic Banking
Study Program*

By:

VIONA SALSABILLA
NIM. 2130401142

**SHARIA BANKING STUDY PROGRAM
FACULTY OF ECONOMICS AND ISLAMIC BUSINESS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1446 H / 2025 M**



تحليل تطبيق التمويل بالمراجعة في الجمعية الشرعية التعاونية الشرعية في الرصد. بروفيسور. د. م. م. حنفية سم
باتوسانجكار

سكريبسي

كتبها كمتطلب للحصول على درجة البكالوريوس في الاقتصاد
في برنامج دراسة الصيرفة الشرعية

من قبل:

فيونا سالسايلا

نيم 2130401142

برنامج الدراسة المصرفية الشرعية
في برنامج الدراسة المصرفية الشرعية
كلية الاقتصاد والأعمال الإسلامية
محمود يونس (UIN) جامعة النواة الإسلامية
باتوسانجكار

هـ / 2025 م 1446

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viona Salsabilla

NIM : 2130401142

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "**Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Koperkit Syariah RSUD. Prof. Dr. M A. Hanafiah SM Batusangkar**" adalah benar karya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti karya saya ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 20 Januari 2025
Yang Menyatakan



Viona Salsabilla
NIM. 2130401142

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Viona Salsabilla, NIM 2130401142 dengan judul "Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Koperkit Syariah RSUD. Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Vicv Andriany, M. Ec, Dev
NIP.198709292019032009

Batusangkar, 20 Januari 2025
Pembimbing



Fitri Yenti, S.E.L, MA
NIP. 198108082023212031

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar






Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 2002121 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Viona Salsabilla**, NIM: **2130401142** judul: "**Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah Koperkit Syariah RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar**", telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada Selasa, 04 Februari 2025 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Strata Satu (S1) dalam Program Studi Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Fitri Yenti, SE.I.,MA NIP. 198108082023212031	Ketua Sidang		12/02/2025
2.	Deswita, S.Ag.,MA NIP.197202102000032001	Penguji I		11/02-2025
3.	Tezi Asmadia, S.H.I.,M.E.Sy NIP.199006192019032006	Penguji II		11/02-2025

Batusangkar, Februari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Viona Salsabilla, NIM 2130401142, Judul Skripsi “Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Koperkit Syariah RSUD. Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar”. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Batusangkar, 2025.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah implementasi pembiayaan *murabahah* koperkit syariah RSUD. Prof. Dr. M A. Hanafiah SM Batusangkar . Jadi, penulis ingin melihat bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada koperkit syariah pada RSUD. Prof Dr.M.A Hanafiah SM Batusangkar serta hambatan apa saja yang terjadi pada pemberian pembiayaan *murabahah* di koperkit syariah pada RSUD. Prof Dr.M.A Hanafiah SM Batusangkar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* yang dilakukan di Koperkit Syariah RSUD Prof.Dr.MA Hanafiah SM Batusangkar. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan implementasi pembiayaan *murabahah* serta hambatan yang dihadapi koperasi dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara langsung di lapangan, wawancara dengan pengurus dan anggota koperkit syariah, serta pengumpulan dokumentasi terkait kegiatan pembiayaan. Untuk menjamin keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, yang melibatkan verifikasi informasi dari berbagai pihak untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Setelah data terkumpul, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menyintesis\ menggabungkan semua informasi yang diperoleh.

Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Koperkit Syariah RSUD Prof. MA Hanafiah SM Batusangkar, yaitu prosedur dan alur pembiayaan *murabahah* pada koperkit syariah RSUD Prof. Dr. Hanafiah Batusangkar dimulai dengan pengajuan pembiayaan oleh anggota, kemudian dilakukan verifikasi dan analisis kelayakan, dilanjutkan dengan penyetujuan dan penetapan harga barang yang akan dibeli, hingga pengadaan barang dan pembayaran angsuran oleh anggota. Proses ini diakhiri dengan pelunasan dan pemberian bukti kepemilikan barang kepada anggota. Selama proses, koperasi juga memantau dan mengawasi pembayaran angsuran agar semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Hambatan internal dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di koperasi syariah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, dan kebijakan internal yang diterapkan. Beberapa hambatan eksternal utama yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan ini adalah persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, fluktuasi ekonomi, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, ketergantungan pada pemasok barang, tantangan infrastruktur di daerah terpencil, serta kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap koperasi syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus penelitian	8
C. Sub Fokus	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori	11
1. Implementasi	11
2. Pembiayaan	15
3. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	20
4. Koperasi Syariah	49
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	66
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Jenis Penelitian	69
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	69
C. Instrumen Penelitian	70
D. Sumber Data	70
E. Teknik Pengumpulan Data.....	70
F. Teknik Analisis Data	71

1. Data <i>Reduction</i> (Reduksi Data)	71
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	74
A. Gambaran Umum Koperasi Syariah RSUD Prof. Dr. MAHanafiah SM Batusangkar	74
1. Sejarah Berdirinya Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar	74
2. Visi dan Misi Koperkit Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar	75
3. Struktur Koperkit Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah Batusangkar Periode 2024 – 2027.....	76
B. Hasil Penelitian	76
C. Pembahasan	86
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	99
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Pembiayaan dan Jumlah Pembiayaan pada Tahun 2019 – 2023	4
Tabel 3. 1 Rancangan Kegiatan Penelitian	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	25
Gambar 2. 2 Skema proses pembiayaan	31
Gambar 4. 1 Struktur Koperkit Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah Batusangkar Periode 2024 – 2027	76
Gambar 4. 2 Alur Pembiayaan	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sedang mengalami perkembangan Lembaga keuangan yang sangat pesat. Perbankan dan Lembaga keuangan termasuk bank sentral, bank komersial dan bank kredit populer. Sedangkan untuk non bank antara lain pasar uang, pasar modal, dan dana pensiun. Baitul Maal Wat Tanwil adalah Lembaga bukan bank. Baitul Maal berfokus pada akumulasi dan distribusi dana amal contohnya: zakat, imfaq, dan sedekah. Sedangkan Baitul tanwil berupanya menghimpun dan menyalurkan untuk kepentingan kebutuhan usaha. Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) menggunakan prinsip Syariah (Melina, 2020)

Pengesahannya adalah koperasi bagi masyarakat yang ingin menabung atau melakukan pembiayaan dengan syarat menjadi anggota. Salah satu produknya adalah *murabahah*, di mana jual beli barang merupakan kesepakatan antara pihak penjual dengan pihak pembeli dengan harga lebih tinggi dari harga pokok sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Mekanisme tersebut tidak bisa hanya diterapkan di sektor Perbankan Syariah, akan tetapi bisa berupa perusahaan atau organisasi nirlaba, seperti transaksi yang dilakukan oleh Lembaga keuangan mikro Syariah contohnya koperasi Syariah (Iswanaji, 2022). Koperasi Syariah memiliki fungsi yaitu sebagai media bagi penyedia dana dan pengguna dana agar dana dapat dipengaruhi dengan benar. Pembiayaan *murabahah* sangat menarik perhatian pasar terutama masyarakat kalangan ke bawah Rukun dan syarat *murabahah* tertulis di dalam fiqih. Macam-macam pembiayaan koperasi Syariah yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, musyarakah, dan ijarah (Hidayati, 2022) Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan kekeluargaan. Koperasi juga merupakan lembaga yang berbadan hukum yang siap melakukan dan membantu anggotanya dalam menjalankan ekonomi dengan melakukan simpan pinjam tersebut dengan syarat dan ketentuannya. Dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, koperasi memberikan kontribusi yang positif. Usaha-usaha yang dijalankan oleh koperasi diperuntukkan untuk menjamin kesejahteraan anggotanya.

Koperasi termasuk gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapatkan tempat sebagai salah satu pilar ekonomi yang diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya mengurangi pengangguran, terus mendorong adanya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi. Peran koperasi makin besar dalam meningkatkan produksi maupun *income* masyarakat serta memberikan kontribusi nilai tambah dalam ekonomi dan pembangunan wilayah (Latifa & Fuad, 2021). Salah satu produk koperasi syariah adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *murabahah* yaitu suatu jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah kepada anggota yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah seperti koperasi memberikan fasilitas dengan mendasarkan pada pembelian yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga syariah tersebut, maka selanjutnya lembaga keuangan syariah tersebut menjual barang kepada anggotanya (Masruron, 2021).

Karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Biaya-biaya tersebut dapat berupa biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun hal-hal yang berguna dalam mendapatkan barang yang diinginkan (Diah & Zulhamdi, 2022). Pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Adapun pembiayaan *murabahah* adalah pemberian pembiayaan kepada debitur/nasabah terhadap transaksi

jual beli barang, dimana pihak koperasi bertindak sebagai penjual, dengan harga beli dari pihak koperasi berdasarkan harga beli asal dari pemasok barang ditambah dengan persentase tambahan keuntungan untuk pihak penjual, yang besarnya telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. (Suryanto & Ratna, 2019).

Murabahah adalah akad antara penjual dan pembeli yang menentukan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, definisi tersebut disebut sebagai manfaat yang disepakati secara terpusat. Keistimewaan *murabahah* adalah penjual harus menjelaskan kepada pembeli harga beli barang dan menunjukkan berapa tambahan harganya. (Fadilah. Vol. 1, 2023 : 3)

Penelitian ini dilakukan di Koperkit Syariah RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar. Lokasi ini dipilih karena Koperkit yang awalnya menggunakan sistem konvensional telah beralih dengan menggunakan sistem syariah. Yaitu nama awal dari koperasi ini KPN RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar, di mana pada tahun 2008 berubah nama mejadi Koperkit Syariah RSUD. Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar. Tetapi dalam perjalanan operasionalnya ditemukan beberapa masalah yang terjadi sebagai dampak perubahan sistem dari konvensional ke syariah. Permasalahan tersebut mulai dari terjadinya penurunan indeks profit yang diperoleh oleh Koperkit sejak menggunakan sistem syariah karena kuantitas anggota yang melakukan transaksi terbilang minim. Pada esensinya tujuan dari Koperkit Syariah adalah membantu perekonomian anggota. Tetapi jika nilai profit Koperkit menurun, tentu lembaga tidak akan bisa mewujudkan tujuan tersebut. Selain itu ada beberapa anggota yang mengaku kesulitan dalam melakukan pinjaman modal serta menganggap bahwa sistem syariah ini lebih sulit dan berbelit-belit. Dan ada beberapa dari anggota koperkit syariah tersebut yang kurang memahami alur-alur dan mekanisme dari pembiayaan *murabahah* tersebut. Akan tetapi setelah berjalannya beberapa tahun terakhir ini untuk profit jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di Koperkit Syariah ini meningkat dari tahun tahun sebelumnya sejak awal

perubahan koperasi ini menjadi syariah. Penelitian ini fokus kepada satu produk pembiayaan yaitu *murabahah* untuk melihat sejauh mana implementasi pembiayaan *murabahah* koperkit Syariah RSUD. Prof. Dr. M.A. Hanafiah SM Batusangkar.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Koperkit Syariah RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar terlihat data sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Realisasi Pembiayaan dan Jumlah Anggota Pembiayaan pada Tahun 2019 – 2023

Keterangan	Pembiayaan <i>Murabahah</i>			Pembiayaan Ijarah		
	Tahun	Realisasi Pembiayaan	Jumlah Anggota yang Melakukan Pembiayaan %	Tahun	Realisasi Pembiayaan	Jumlah Anggota yang Melakukan Pembiayaan %
	2019	10.471.000	98 80,55	2019	2.509.000.0000	73 19,45
	2020	2.853.000.000	71 20,00	2020	1.165.000.000	86 9,20
	2021	17.454.000.000	182 61,00	2021	2.218.000.000	89 15,00
	2022	10.206.500.000	114 32,00	2022	1.627.254.217	67 13,00
	2023	7.618.500.000	103 22,00	2023	3.509.500.000	50 29,00

Sumber : *Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperkit Syariah RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2024*

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* secara konsisten mendominasi total pembiayaan setiap tahun, dengan persentase yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ijarah. Terdapat ketinggian yang signifikan pada jumlah pembiayaan *murabahah*, terutama pada tahun 2021 yang mencapai puncaknya, sebelum mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun pembiayaan Ijarah selalu lebih rendah, persentasenya menunjukkan variasi, dengan peningkatan yang cukup baik pada tahun 2023 meskipun jumlahnya tetap kecil. Jumlah peserta yang melakukan pembiayaan juga bervariasi, dengan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2021 untuk *murabahah*. Tahun 2021 tercatat sebagai tahun terbaik bagi *murabahah*, sementara Ijarah menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat. Secara keseluruhan, meskipun *murabahah* tetap menjadi pilihan utama, dinamika dalam pembiayaan Ijarah menunjukkan potensi untuk tumbuh di masa depan,

yang menandakan perlunya pemantauan terus menerus terhadap tren ini untuk pengambilan keputusan strategi yang lebih baik. Secara keseluruhan, meskipun ada lonjakan besar pada tahun 2021, tren penurunan yang terjadi pada 2022 dan 2023 menandakan perlunya evaluasi terhadap strategi pembiayaan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas baik dalam jumlah pembiayaan yang disalurkan maupun tingkat partisipasi anggota agar dapat kembali ke jalur pertumbuhan yang positif (Rana, 2024).

Dilihat dari segi keduanya terlihat bahwa perbandingan antara pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan perbedaan signifikan dalam realisasi pembiayaan dan jumlah anggota yang terlibat. Pada tahun 2019, pembiayaan *murabahah* memiliki realisasi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *ijarah*. Realisasi pembiayaan *murabahah* hanya Rp 10.471.000 dengan 98 anggota, sementara pembiayaan *ijarah* mencapai Rp 2.509.000.000 dengan 73 anggota. Meski jumlah anggota yang terlibat lebih banyak pada pembiayaan *murabahah*, nilai pembiayaannya jauh lebih rendah daripada pembiayaan *ijarah*.

Tahun 2020, realisasi pembiayaan *murabahah* meningkat tajam menjadi Rp 2.853.000.000, meskipun jumlah anggota yang terlibat menurun menjadi 71. Sebaliknya, pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan dalam realisasi pembiayaan, turun menjadi Rp 1.165.000.000, meskipun jumlah anggota yang melakukan pembiayaan meningkat menjadi 86. Ini menunjukkan adanya perubahan preferensi anggota, di mana meskipun realisasi *ijarah* menurun, lebih banyak anggota yang memilih skema ini.

Tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kedua jenis pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* melonjak drastis dengan realisasi sebesar Rp 17.454.000.000 dan jumlah anggota yang melakukan pembiayaan meningkat menjadi 182 orang. Sementara itu, pembiayaan *ijarah* juga mengalami kenaikan dengan realisasi Rp 2.218.000.000 dan 89 anggota. Namun, meskipun *murabahah* jauh lebih dominan dalam hal jumlah

pembiayaan, peningkatan jumlah anggota ijarah tetap menunjukkan adanya ketertarikan terhadap skema ini.

Tahun 2022, pembiayaan *murabahah* tetap stabil dengan realisasi Rp 17.454.000.000 dan jumlah anggota menurun menjadi 114. Di sisi lain, pembiayaan ijarah mengalami penurunan dalam realisasi, menjadi Rp 1.627.254.217, dengan jumlah anggota yang berkurang menjadi 67. Tahun ini menandakan tren penurunan bagi kedua jenis pembiayaan, terutama dari segi partisipasi anggota.

Tahun 2023 menunjukkan dinamika berbeda. Pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan tajam dalam realisasi, hanya mencapai Rp 7.618.500.000 dengan 103 anggota, sementara pembiayaan ijarah justru meningkat menjadi Rp 3.509.500.000, meskipun jumlah anggota yang terlibat menurun lebih lanjut menjadi 50. Ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah anggota yang memilih ijarah menurun, nominal pembiayaan per anggota meningkat, menjadikannya alternatif yang lebih populer dalam hal realisasi pada tahun 2023.

Penurunan dan peningkatan jumlah nasabah pembiayaan dalam periode 2019 hingga 2023 adalah fluktuasi signifikan dalam realisasi pembiayaan dan jumlah anggota yang terlibat, yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan preferensi anggota, kondisi ekonomi, kebijakan pembiayaan, dan adanya perubahan koperasi konvensional ke koperasi syariah. Pada tahun 2021, terjadi lonjakan besar dalam realisasi pembiayaan, yang mungkin didorong oleh kondisi ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, penurunan pada tahun 2022 dan 2023 mengindikasikan adanya kendala seperti pengetatan kredit atau berkurangnya minat anggota untuk melakukan pembiayaan. Dampak positif dari peningkatan pembiayaan adalah pertumbuhan signifikan dalam realisasi pembiayaan, sementara dampak negatifnya terlihat dari penurunan jumlah anggota yang terlibat, yang menunjukkan bahwa tidak semua anggota memiliki akses atau minat yang sama terhadap pembiayaan, terutama pada tahun-tahun dengan penurunan tajam.

Berdasarkan wawancara dengan pihak koperasi, peningkatan pembiayaan yang tajam antara tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Mereka menjelaskan bahwa banyak orang mengalami masalah keuangan, sehingga banyak yang mengajukan pembiayaan ke koperasi. Pihak koperasi menyatakan, "Selama masa COVID, banyak yang membutuhkan bantuan keuangan, dan data menunjukkan peningkatan kemampuan pembiayaan. Mereka juga menambahkan bahwa pada tahun 2021, banyak orang yang pindah dari bank ke koperasi, yang menyebabkan peningkatan jumlah pembiayaan. Namun, pada tahun 2022, meskipun terjadi penurunan jumlah permohonan tidak drastis, terlihat bahwa pinjaman dari bank mulai berkurang. "Jadi, pada tahun 2022, meskipun tetap ada permohonan, jumlahnya sudah tidak melebihi tahun sebelumnya," (Wawancara dengan Rahmi Asmara Julianti pihak koperkit Syariah, Kamis 19 Desember 2024)

Terkait hal tersebut, salah satu koperasi rumah sakit yang ada di kota Batusangkar adalah Koperkit Syariah RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar, Sebagai lembaga penghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kepada anggota dalam bentuk pembiayaan, koperasi diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembiayaan *murabahah* tersebut yang di lakukan anggota koperasi, saya selaku peneliti tertarik untuk menganalisis pembiayaan *murabahah* pada Koperkit Syariah RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul "**Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar.**"

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah analisis implementasi pembiayaan *murabahah* koperkit syariah RSUD. Prof. Dr. M a. Hanafiah sm batusangkar.

C. Sub Fokus

Berdasarkan fokus penelitian di atas, yang menjadi sub focus penelitian yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Koperkit Syariah RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar
2. Bagaimana Hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Koperkit Syariah RSUD Prof.Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Pembiayaan *murabahah* pada koperkit syariah pada RSUD. Prof Dr.M.A Hanafiah SM Batusangkar
2. Untuk menganalisis hambatan apa saja yang terjadi pada pemberian pembiayaan *murabahah* di koperkit syariah pada RSUD. Prof Dr.M.A Hanafiah SM Batusangkar?

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi serta menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya, khususnya pada masalah prinsip Syariah.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan alam kajian ekonomi bagi masyarakat, serta masukan terhadap pihak anggota Koperkit Syariah RSUD. Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.

c. Manfaat Praktis

Salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Pada Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan bisa menambah khazanah Pustaka Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil judul penelitian yang akan dilakukan yaitu “Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Koperkit Syariah RSUD. Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar.”

Dalam penelitian ini, untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang tercantum di dalam judul penelitian sesuai dengan pokok pembahasan.

Implementasi Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin

lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan (Bagong Suyanto, 2010).

Pembiayaan *Murabahah* adalah penyelidikan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, Transaksi bagi hasil dalam bentuk produk pembiayaan *murabahah* (Hendy Mustiko Aji, 2018). Pembiayaan *murabahah* yang dimaksud adalah Ketika pelaksanaan penentuan jaminan pada kelancaran pembiayaan *murabahah* di Koperkit Syariah RSUD. Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar. Sedangkan pembiayaan *murabahah* yang penulis maksud di sini adalah bagaimana prosedur yang di peruntukkan oleh koperkit syariah pada RSUD. Prof Dr.M.A Hanafiah SM Batusangkar kepada anggotanya.

Koperkit Syariah adalah sebuah jenis koperasi yang mengoperasikan kegiatan ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Koperkit sendiri berarti koperasi rumah sakit. Dalam koperasi ini, semua transaksi dan aktivitas harus sesuai dengan hukum Islam, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Koperkit Syariah bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan dan ekonomi yang etis dan adil bagi anggotanya, dengan berfokus pada pembagian keuntungan yang adil, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan mendukung kesejahteraan anggotanya (Syamriloade, 2012). Sedangkan koperkit yang penulis maksud di sini adalah bagaimana pengoperasian pembiayaan *mpada* pada koperasi rumah sakit yang terdapat pada RSUD. Prof Dr.M.A Hanafiah SM Batusangkar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi semakin marak di bicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu di tindak lanjuti dengan implementasi kebijakan (Fatimah, 2021).

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Pengertian implementasi menurut McLaughlin dan Schubert yang dikutip oleh (Magdalena, 2020) secara sederhana implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Ina, 2021)

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut di kuatkan dengan pernyataan Edwars III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil di laksanakan.

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah di keluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *ouput* atau *outcomes* bagi masyarakat.

Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah bentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah (Evander, 2021). Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, "Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya" (Daniel, 1983)

Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan pernyataan sebagai berikut: "Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien" (Daniel, 1983).

Dari berbagai defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung

berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Unsur – Unsur Implementasi

Tachjan menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1) Unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan sebagai berikut: "Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian".

Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan : "*Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process, In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large mic, although they are not dominant* Dengan begitu, unit- Parepare unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap fomulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan (Agustino, 2016)

2) Adanya program yang dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan- tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan bahwa "*Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect*". Menurut Terry dalam Tachjan

program merupakan: "A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget." Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagian, program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (Agustino, 2016)

- a) Sasaran yang dikehendaki
- b) Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
- c) Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumberifya,
- d) Jenis- jenis kegiatan yang dilaksanakan, dan

Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya, menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan, "*kepentingan yang dipengaruhi interest affected*), jenis manfaat (*type of benefit*, derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), *status pembuat keputusan (site of decision making)*, *pelaksana program (program yang tersedia (resources commited)*". implementers) serta sumberdaya Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu: (Agustino, 2016)

- a) Merancang bangun (design) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.

- b) Melaksanakan (aplication) program dengan mendayagunakan struktur- struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan I metode yang tepat.
- c) Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Secara umum dikatakan bahwa arti kredit adalah kepercayaan. Dalam bahasa latin disebut “*credere*”. Artinya kepercayaan pihak bank (*kreditor*) kepada nasabah (debitur), bahwa bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. (Ngurawan, 2021)

Di Indonesia pengertian kredit dibagi dua sesuai dengan jenis bank yang ada saat ini, yaitu: yang pertama Kredit bagi Bank Konvensional (Barat) dan Kredit bagi Bank Syariah (Islam).

Menurut Undang - Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ngurawan, 2021)

Pembiayaan perbankan syariah adalah sebuah proses beresiko dimana ada kemungkinan pembiayaan yang diberikan dapat berjalan dan tidak dapat tertagih (kredit macet). Di samping itu pihak bank harus menjaga likuiditasnya, salah satunya mampu membayarkan dana pihak

ketiga yaitu tabungan, deposito dan giro. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah seharusnya bank mampu mengendalikan risiko pembiayaan yang diberikannya. Untuk itu, bank perlu mengembangkan suatu proses seleksi untuk menyaring setiap permohonan atau proposal pembiayaan yang masuk, dalam bentuk analisis pembiayaan yang akurat dan *accountable*, dengan harapan pembiayaan yang diberikan adalah dengan tepat guna dan tepat sasaran. (Yenti, F., Elmiliyani, W., & Husni, S., 2025).

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah (Darmawan, 2018). Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2010)

Keberhasilan analisis pembiayaan sangat bergantung pada integrasi antara pendekatan manual dan teknologi modern. Teknologi memungkinkan bank syariah untuk melakukan analisis yang lebih efisien dan transparan, sementara pendekatan seperti 5C, 6C, dan 7P memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk mengevaluasi kelayakan nasabah. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, bank syariah dapat memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Analisis pembiayaan yang efektif membutuhkan pendekatan yang holistik, mengintegrasikan prinsip kehati-hatian dan pemanfaatan teknologi. (Yenti, F., Elmiliyani, W., & Husni, S., 2025).

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan

sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Al-Arif, 2012).

Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan dengan orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2012)

Kredit menurut istilah dalam bahasa Inggris *credit* berarti meminjamkan uang, *credo* dalam bahasa Romawi berarti kepercayaan, istilah di atas tersebut diambil dari ilmu fiqh yang diambil dari istilah *qard*. Sedangkan *qard* dalam ilmu fiqh berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan (Agustin & Armis, 2022).

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak. (Veithzal & Rivai, 2008)

Dari beberapa definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ilyas, 2018)

b. Prinsip - Prinsip Pembiayaan

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi religius yang berkedudukan kuat dalam literatur harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut adalah: (Zulfami, 2022)

1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)

Pengharaman riba disebutkan dalam empat ayat dari beberapa surah Al Quran yang berbeda. Ayat pertama menegaskan bahwa riba menghilangkan keberkahan Tuhan dalam harta. Ayat kedua menegaskan riba sama dengan memberikan harta orang lain secara tidak sah. Ayat ketiga memerintahkan kaum muslim untuk menjauhi riba demi kesejahteraan mereka sendiri. Dan ayat keempat menetapkan perbedaan yang jelas antara riba dan perdagangan yang mendorong kaum muslim untuk hanya mengambil jumlah modal pokoknya saja dan merelakannya jika peminjam tidak mampu melunasi. (Zulfami, 2022)

2) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah zakat

Mekanisme redistribusi penghasilan dan kekayaan sudah inheren dalam Islam, sehingga setiap muslim dijamin memperoleh standar hidup yang layak (nishab). Zakat adalah instrumen redistribusi kekayaan yang paling penting. Sedekah ini merupakan pajak wajib dan merupakan salah satu dari lima ajaran Islam yang pokok. Tujuan dari zakat itu sendiri adalah mengalihkan penghasilan dari golongan kaya kepada golongan miskin.

Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram). (Zulfami, 2022)

Untuk memastikan bahwa praktik dan aktivitas bank Islam tidak bertentangan dengan etika Islam, dibentuklah Dewan Penyelia Agama (DPA). Dewan ini bertindak sebagai auditor dan penasihat syariah yang independen untuk bank. Aturan yang tegas mengenai “investasi beretika” harus dijalankan. Karena itu, bank-bank Islam

tidak boleh mendanai aktivitas-aktivitas yang dilarang (haram) dalam Islam. (Zulfami, 2022)

3) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar (ketidakpastian)

Menurut Shiddiqi (1985), Al Quran menggunakan kata maysir untuk permainan risiko. Risiko berasal dari kata *usr* (kemudahan dan kesenangan), artinya bahwa penjudi berusaha mengumpulkan harta tanpa kerja. Dan istilah ini sekarang diterapkan secara umum pada semua aktivitas judi. Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam yurisprudensi Islam. Selain itu hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi.

Segi lain yang dikutuk oleh Islam adalah transaksi ekonomi yang melibatkan unsur spekulasi. Gharar secara harfiah berarti risiko. Menurut istilah bisnis gharar artinya menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan, meskipun unsur ketidakpastian yang tidak seberapa boleh saja ada kalau memang tidak bisa dihindarkan. Penolakan terhadap gharar telah membawa kepada penolakan terhadap sebagian atau semua jenis asuransi oleh para sarjana muslim, karena asuransi melibatkan risiko yang tidak diketahui. Lebih jauh unsur maysir muncul sebagai konsekuensi dari adanya gharar. (Shiddiqi, 1985)

4) Penyediaan takaful (asuransi Islam)

Sikap yang diambil para ulama mengenai asuransi berbeda sesuai dengan pandangan mereka tentang keberadaan gharar dan maysir dalam kontrak asuransi. Walaupun tidak seluruhnya asuransi konvensional gaya berat dilarang dalam hukum Islam terutama didasarkan atas pelarangan maysir dan gharar. Selain itu bentukbentuk asuransi jiwa banyak yang hanya merupakan metode investasi yang sedikit tersembunyi dan mayoritas perusahaan asuransi menjalankan bisnis dengan menginvestasikan premi-premi

yang terkumpul dan mereasuransikan nya pada perusahaan asuransi lainnya. Dengan cara demikian maka melanggar hukum Islam mengenai riba serta gharar dan maysir (Zulfami, 2022)

3. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata bahasa arab, “Ribh” yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Awalnya *Murabahah* merupakan suatu istilah fikih Islam yang menunjukkan jual beli. Bedanya didalam *Murabahah* penjual harus menyampaikan harga pembelian (termasuk biaya pengadaannya) ditambah keuntungan (margin), *Murabahah* mulai muncul sebagai model pembiayaan saat diartikan oleh Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 (Khan & Ahmed , 2008). Akad *Murabahah* memudahkan nasabah untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya dengan biaya yang relatif murah, yaitu dengan margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak ((Muhammad & Nadrattuzaman, 2013)

Paragraf 5 PSAK No. 102 Akuntansi *Murabahah* mendefinisikan *Murabahah* sebagai akad jual beli barang sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Bank Indonesia mendefinisikan *Murabahah*, khususnya dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/7 PBI/2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah menyatakan bahwa *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga yang diperoleh ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. PBI ini memberikan definisi tentang *Murabahah* sebagai transaksi jual beli (Kasmir, 2013) *Murabahah* merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (ba’i atau sale). Namun

Murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja, bagaimana yang kita ketahui di dalam bisnis perdagangan di luar perbankan syariah. Pada perjanjian *Murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjual kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin yang ditambahkan ke atas harga jual beli bank tersebut.

Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar suka sama suka ((Saputra & Herman, 2023). Besarnya keuntungan (margin ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari harga beli penjual atau berdasarkan suatu jumlah tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Orang-orang yang bermuamalah dengan riba (yaitu tambahan dari modal pokok), mereka itu tidaklah bangkit berdiri di akhirat kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki syaitan karena penyakit gila. Hal itu karena sesungguhnya mereka mengatakan, “sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktek ribawi dalam masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan” maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena didalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, dalam praktek riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan, hilangnya harta dan kehancuran dan apabila diantara kamu telah menunaikan shalat, maka bertebarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung, seperti dijelaskan dari beberapa ayat berikut:

Firman Allah SWT, Q.S Al-Baqarah [2]:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah [2]:275).

Firman Allah SWT, Q.S Al-Jumu'ah [62]:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila shalat (Jum'at) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumu'ah [62]:10).

Firman Allah SWT, Q.S An-Nisa [4]:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berapa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa [4]:29).

Firman Allah SWT, Q.S Al-Baqarah [2]:280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya”. (Q.S Al-Baqarah [2]:280).

Dari ayat-ayat di atas jelas Allah SWT melarang memakan harta dengan cara yang tidak diridhainya, kecuali dengan transaksi yang berdasarkan suka sama suka di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk menjalankan transaksi yang akan berjalan sesuai dengan syariat Islam. Jadi untuk menjalankan transaksi tersebut diperlukan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara langsung.

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Murabahah sebagai wujud dari kegiatan muamalah tentu muamalah rukun dan syarat, agar kegiatan bisa sah menurut syariat Islam. Dibawah ini beberapa poin mengenai rukun dan syarat pembiayaan *Murabahah* menurut (Haryoso, 2017)

1) Rukun *Murabahah*

- a) Pihak yang berakad: penjual dan pembeli.
- b) Objek yang diakadkan: barang yang diperjual belikan dengan harga.
- c) Sighat/akad: serah (ijab) dan terima (qabul).

2) Syarat *Murabahah*

a) Pihak yang berakad

Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum dan Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dan tidak di bawah tekanan.


b) Objek yang di perjual belikan

Barang diperjual belikan tidak termasuk barang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang. selanjutnya Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad selanjutnya Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli dan terakhir Penyerahan dari penjual dan pembeli dapat dilakukan.

c) Sighat

Harus jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad dan Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati (memberitahu modal kepada pembeli). (Suhayati & Anggadini, 2009)

d. Skema Pembiayaan *Murabahah*



Gambar 2. 1
Skema Pembiayaan *Murabahah*

Keterangan:

- 1) Bank syariah/lembaga keuangan syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli. Kualitas barang, dan harga jual.
- 2) Bank syariah /lembaga keuangan syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah/lembaga keuangan syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
- 3) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah/lembaga keuangan syariah dan nasabah, maka bank syariah/lembaga keuangan syariah membeli barang dari supplier/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah/lembaga keuangan syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang dalam akad.

- 4) Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah/lembaga keuangan syariah.
- 5) Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.

Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran (Salamah, 2018)

e. Jenis – Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Adapun jenis-jenis pembiayaan *Murabahah* yang terbagi dalam dua jenis sebagai berikut (Abdullah & Nismawati, 2023)

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak yang beli, bank syariah maupun lembaga keuangan syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *Murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah bank syariah maupun lembaga keuangan syariah baru akan melakukan transaksi *Murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *Murabahah* ini, pengadaan barang sangat bergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

f. Unsur-Unsur Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti perbankan ataupun BMT haruslah berdasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pada dasarnya pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan kepada pihak yang dipercaya dalam menerima pembiayaan tersebut. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah:

- 1) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.
- 2) Kesepakatan, di samping unsur kepercayaan di dalam pemberian pembiayaan/kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing
- 3) Jangka waktu, setiap pembiayaan atau kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
- 4) Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang pembiayaan/kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
- 5) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil(Kasmir, 2013)

g. Alur Proses Pembiayaan Murabahah

1) Petugas pelaksana proses pembiayaan

a) Account Officer

Yaitu petugas bank yang melakukan proses analisis suatu permohonan pembiayaan, menuangkanya dalam suatu usaha untuk mendapatkan persetujuan, dan ketika pembiayaan telah terealisasi seorang *account officer* melakukan fungsi monitoring agar pembiayaan tersebut lancar hingga akhirnya lunas tepat waktu.

b) Komite Pembiayaan

Yaitu pejabat bank yang mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan persetujuan pembiayaan. Pada praktiknya pejabat yang ditunjuk sebagai komite pembiayaan yang ada di setiap bank bisa berbeda-beda. Namun umumnya dibagi berdasarkan kelas atau level kantor, mulai dari level cabang, area/wilayah, divisi pembiayaan di kantor pusat, hingga mencapai level direksi dan komisaris. Masing-masing tingkat mempunyai batas maksimal plafon pembiayaan yang bisa diberikan. Semakin tinggi jabatannya maka limit memutus pembiayaan pun semakin besar. Dengan demikian bila suatu cabang memproses pembiayaan dengan nilai nominal permohonan di atas limit kewenangannya. Maka cabang tersebut harus meneruskan proses persetujuannya kepada komite pembiayaan yang lebih tinggi kewenangannya.

c) Pejabat operasional

Yaitu pejabat yang berwenang untuk mengeskusi pembiayaan yang sudah disetujui dan dilakukan pengikatan, dengan mencairkan dana pembiayaan ke rekening nasabah.

d) Bagian Administrasi

Yaitu petugas bank yang bertanggung jawab untuk melakukan dokumentasi dan penyimpangan atas seluruh berkas pembiayaan dan bukti kepemilikan jaminan. (Yusak, 2009)


2) Tahapan Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan diperbankan melalui tahapan-tahapan yaitu,

- a) Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah.
- b) Investigasi, adalah kegiatan untuk mengenali pemohon pembiayaan melalui beberapa sumber yaitu,
 - (1) Pengumpulan data melalui pemenuhan persyaratan oleh pemohon berupa dokumen-dokumen yang mendukung permohonan.
 - (2) Menggali informasi dari pihak lain, melalui interbank checking, daftar hitam nasional (DHN), Negative list, dan trade checking.
- c) Solisitasi, adalah kegiatan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada usaha nasabah.
- d) Analisis Pembiayaan, adalah usulan berbentuk proposal yang dibuat oleh *account officer*, berisikan analisis atas segala aspek mengenai permohonan pembiayaan, untuk dimintakan persetujuan dari komite pembiayaan.
- e) Pemutusan pembiayaan, adalah tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan oleh komite pembiayaan. Selanjutnya dilakukan pembuatan surat penegasan persetujuan kepada pemohon pembiayaan.
- f) Dokumentasi, adalah tahap pemenuhan dokumen – dokumen terkait pembiayaan secara menyeluruh untuk disimpan oleh bank dibawah tanggung jawab bagian legal dan administrasi pembiayaan, yaitu dokumen-dokumen :
 - (1) Dokumen legalitas dan permohonan
 - (2) Dokumen analisis pembiayaan

- (3) Dokumen persetujuan pembiayaan
 - (4) Dokumen akad pembiayaan dan berkas-berkas melampirinya
 - (5) Dokumen jaminan dan pengikatannya
 - (6) Dokumen penutupan asuransi
- g) Realisasi pembiayaan, adalah tahap pencairan pembiayaan setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen jaminan diserahkan kepada bank.
- h) Pelaksanaan kewajiban, adalah tahapan dimana pemohon pembiayaan telah menjadi nasabah bank yang mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran atau bagi hasil sebagai konsekuensi atas pembiayaan yang diterimanya. (Yusak,2009

Secara ringkas skema berikut menggambarkan proses pembiayaan, sejak permohonan diterima hingga disetujui dan dilaksanakan pencairan fasilitas pembiayaan :



Gambar 2. 2 Skema proses pembiayaan

h. Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah

Proses yang harus dilalui anggota untuk mendapatkan pembiayaan, antara lain: (IkatanBankirIndonesia, 2015)

1) Pengumpulan informasi dan verifikasi

Pada tahap ini pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah dimulai dari sebuah permohonan yang diajukan oleh nasabah atau calon nasabah, permohonan nasabah tersebut kemudian diproses oleh bank dengan melakukan proses awal berupa pengumpulan informasi atau data hingga verifikasi data untuk diolah dan dianalisis.

2) Analisis persetujuan pembiayaan

Pada tahap ini informasi atau data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan akurasi kemudian dianalisis. Analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis dilakukan oleh bank untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai nasabah dan aktivitas usahanya.

3) Administrasi dan pembukuan pembiayaan

Pada tahap ini meliputi beberapa proses, di antaranya surat pemberitahuan keputusan pembiayaan, akad pembiayaan, pengikatan agunan, penutupan asuransi dan pencairan pembiayaan (*disbursement*).

4) Pemantauan pembiayaan

Setelah fasilitas pembiayaan diberikan atau dicairkan, langkah yang dilakukan bank selanjutnya adalah melakukan aktivitas pemantauan untuk memastikan bahwa penggunaan fasilitas pembiayaan telah sesuai dengan tujuan pembiayaan, memastikan bahwa pemberian fasilitas pembiayaan berdampak pada kinerja usaha nasabah dan memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada bank.

5) Pelunasan dan penyelamatan pembiayaan

Pada tahap ini pelunasan pembiayaan terjadi sesuai jangka waktu pembiayaan yang berakhir. Pada saat jatuh tempo pembiayaan, usia pembiayaan segera berakhir. Pada saat itulah nasabah wajib menyelesaikan kewajiban berupa pelunasan pembiayaan. Ada kalanya pelunasan terjadi di luar jadwal yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan karena pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan bermasalah, pelunasan bisa terjadi di luar kesepakatan awal. Bank wajib berupaya memperbaiki kualitas pembiayaan nasabah secara maksimal. Tujuan akhirnya adalah penyelamatan pembiayaan sehingga menjadi sehat kembali (IkatanBankirIndonesia, 2015)

Menurut Yusak, (2009) proses pembiayaan di perbankan melalui tahapan-tahapan, yaitu:

- a) Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah.
- b) Investagasi, adalah kegiatan untuk mengenali pemohonan pembiayaan melalui beberapa sumber yaitu:
 - (1) Pengumpulan data melalui pemenuhan persyaratan oleh pemohon berupa dokumen-dokumen yang mendukung permohonan.
 - (2) Menggali informasi dari pihak lain, melalui inter bank Checking, Daftar Hitam Nasional (DHN), Negative List, dan Trade Checking.
- c) Solisitasi, adalah kegiatan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada usaha nasabah.
- d) Analisis pembiayaan, adalah usulan berbentuk proposal yang dibuat oleh *account officer*, berisikan analisis atas segala aspek mengenai permohonan pembiayaan, untuk dimintakan persetujuan dari komite pembiayaan.
- e) Pemutusan Pembiayaan, adalah tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan oleh komite pembiayaan. Selanjutnya dilakukan

pembuatan surat penegasan persetujuan kepada pemohon pembiayaan.

- f) Dokumentasi, adalah tahap pemenuhan dokumen-dokumen terkait pembiayaan secara menyeluruh untuk disimpan oleh bank di bawah tanggung jawab bagian legal dan administrasi pembiayaan, yaitu dokumen-dokumen:
- (1)Dokumen legalitas dan permohonan
 - (2)Dokumen analisis pembiayaan
 - (3)Dokumen persetujuan pembiayaan
 - (4)Dokumen akad pembiayaan dan berkas-berkas yang melampirinya
 - (5)Dokumen jaminan dan pengikatannya
 - (6)Dokumen penutupan asuransi
- g) Realisasi Pembiayaan, adalah tahap pencairan pembiayaan setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumentasi jaminan diserahkan kepada bank.
- h) Pelaksanaan Kewajiban, adalah tahapan di mana pemohon pembiayaan telah menjadi nasabah bank yang mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran atau bagi hasil sebagai konsekuensi atas pembiayaan yang diterimanya. (Yusak,2009)

i. Pengajuan Permohonan Pembiayaan Murabahah

- 1) Wawancara awal. (Yusak, 2009)

Pada saat awal pertemuan, seorang account officer seyogianya bisa menggali informasi awal mengenai kebutuhan calon nasabah akan pembiayaan. Walaupun dilakukan secara swkilas dan tidak mendetail, wawancara awal dengan calon nasabah sangat bermanfaat bagi seorang ccount officer untuk memutuskan apakah permohonan tersebut dapat diteruskan atau tidak. Sangat bijaksana untuk menginformasikan di awal pengajuan apabila permohonan seorang calon nasabah tidak dapat diproses karena alasan bank teknis. Jangan sampai terjadi karenan tidak adanya informasi di awal

pengajuan, suatu permohonan kemudian ditolak lantaran alasan bank teknis semisal jaminan yang diajukan berupa tanah yang belum bersertifikat sehingga tidak dapat diikat secara legal. Hal ini tentu diharapkan oleh calon nasabah, karenan ia telah bersusah payah memenuhi persyaratan dan berharap akan segera mendapatkan pembiayaan. Namun bukan berarti setiap pengajuan pembiayaan harus disetujui. Apabila setelah dilakukan analisis secara mendalam atas seluruh data dan dokumen, kemudian diputuskan permohonan tersebut dianggap tidak layak, maka bank memiliki hak sepenuhnya untuk tidak menyetujui permohonan pembiayaan.

a) Latar belakang nasabah, yakni meliputi: (Yusak, 2009) Status Pemohon

Yaitu mengetahui status pemohon apakah per- orangn atau badan usaha. Bila perorangan harus diketahui status pernikahannya, apa pekerjaan atau profesinya. Bila calon nasabah mewakili suatu badan usaha, harus diketahui bentuk badan usaha tersebut, apakah berbentuk PT, CV, Yayasan, Koperasi atau badan usaha lainnya. Mengetahui status pemohon akan berguna untuk mengetahui legalitas pemohon yang harus dipenuhi.

b) Jenis usaha yang dijalankan

Pertanyaan ini diajukan kepada calon nasabah yang memiliki usaha, baik nasabah perorangan maupun badan usaha. Tujuannya adalah untuk mengeta- hui gambaran sekilas mengenai pola usaha yang dijalankan, karena masing-masing bidang usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai contoh usaha perdagangan pola bisnisnya berbeda dengan usaha supplier atau kontraktor. Dengan mengetahui pola usaha calon nasabah, bank mem- punyai perkiraan setting pembiayaan yang bisa di- berikan.

c) Domisili calon nasabah. (Yusak, 2009)

Bagaimanapun bank mempunyai keterbatasan da- lam melakukan pengawasan atas nasabah yang di- biayai. Meskipun

layak dibiayai, bila domisili calon nasabah di luar jangkauan wilayah kerja bank, maka bank akan mengalami kesulitan dalam melakukan monitoring pembiayaan. Bila terjadi kendala *span of control*, sebaiknya proses pembiayaan tidak dilanjutkan, kecuali bila ada pertimbangan lain.

d) *Repayment Capacity* (Kemampuan Membayar)

Inti dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan nasabah saat ini dan perkiraan kemampuan membayarnya. Kadang kala informasi awal mengenai *repayment capacity* ini sering terlewatkan karena biasanya seorang *account officer* menganggap informasi ini akan dapat diketahui secara akurat melalui analisis keuangan nasabah. Meskipun anggapan ini tidak keliru, namun tidak ada salahnya pada saat wawancara awal bank menanyakan perkiraan "berapa rupiah" calon nasabah mampu membayar angsuran atau kewajiban bagi hasil kepada bank dari hasil usahanya saat ini. Perkiraan kemampuan membayar nasabah dapat menjadi acuan seorang *account officer* dalam menghitung *repayment capacity* melalui analisis keuangan. Biasanya nasabah akan menyanggupi nominal kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank bila jumlahnya tidak berbeda jauh dengan angka "berapa rupiah" yang disebutkan di awal pengajuan. (Yusak, 2009)

Harus diakui hitung-hitungan bank yang dilakukan melalui analisis keuangan terkadang tidak selalu pas dengan kesanggupan nasabah. Menurut analisis dan proyeksi setelah dibiayai, bank menganggap bahwa nasabah akan mampu membayar kewajiban sebesar sekian rupiah. Dari sisi nasabah, angka yang diminta oleh bank boleh jadi dianggap di luar kemampuan nasabah. Hal ini mungkin saja terjadi karena adanya perbedaan asumsi. Bank melakukan proyeksi dengan asumsi adanya peningkatan usaha. Sedangkan nasabah menghitung

berdasarkan pijakan kondisi usaha saat ini dengan asumsi yang cenderung pesimis atau hati-hati. Itulah arti penting bagi bank untuk mengetahui perkembangan kemampuan membayar sejak awal.

Informasi yang terkait dengan *repayment capacity* adalah: (Yusak, 2009)

(1) Sumber penghasilan meliputi:

- (a) Apakah kontinyu (rutin) atau musiman. Bank tentunya berharap calon nasabah mempunyai pendapatan yang rutin bila pola pembiayaannya secara angsuran.
- (b) Apakah berasal dari gaji atau hasil usaha. Bila dari hasil usaha perlu diketahui dari mana sumbernya seperti dari hasil penjualan, atau dari hasil pembayaran termin proyek dan bagaimana bonafiditas pemberi pekerjaan terkait dengan kepastian pembayaran proyek.

(2) Jumlah pembiayaan yang dibutuhkan

Berapa jumlah pembiayaan yang diinginkan calon nasabah dan akan digunakan untuk apa. Berikutnya bank akan menghitung perkiraan angsuran atau kewajiban bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan. Tanyakan juga kesanggupan nasabah untuk membayar jumlah angsuran atau kewajiban bagi hasil tersebut.

e) Jaminan Yang Diserahkan (Yusak, 2009)

(1) Jenis Jaminan

Apakah bentuk jaminan yang akan diserahkan, jaminan tunai atau berupa kebendaan seperti rumah atau mobil. Masing-masing bentuk jaminan berbeda nilai marketabilitasnya, sehingga seorang *account officer* bisa memperkirakan nilai marketabilitas jaminan yang akan diajukan calon nasabah.

(2) Perkiraan harga pasar jaminan

Harga pasar jaminan dapat diketahui secara tepat setelah dilakukan taksasi di lapangan dan dicek harganya di pasaran. Namun ada baiknya Anda mendapatkan perkiraan harga pasar secara langsung dari nasabah untuk memperkirakan kecukupan nilai likuidasi jaminan atas jumlah pembiayaan yang diinginkan.

(3) Status kepemilikan

Jaminan yang dimiliki atas nama calon nasabah sendiri akan mempunyai nilai *goodwill* yang lebih bila dibandingkan jaminan yang akan diserahkan atas nama orang lain. Meskipun jaminan atas nama orang lain diperbolehkan, namun bobot nilai likuidasinya lebih rendah dibanding milik pemohon sendiri.

2) Mereview Berkas Permohonan

Nasabah yang berminat mengajukan pembiayaan akan segera memenuhi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, baik berupa dokumen yang menyangkut keabsahan permohonan maupun dokumen yang berhubungan dengan status pemohon sebagai subjek hukum seperti legalitas/perizinan data-data usaha dan dokumen jaminan. (Yusak, 2009)

Kesalahan umum yang dianggap sepele namun cukup fatal akibatnya bagi seorang *account officer* pada tahapan ini adalah tidak segera mereview berkas pengajuan pembiayaan yang diterimanya. Dengan berbagai alasan, seorang *account officer* kadang kala alpa untuk segera (tepatnya menunda) melakukan review berkas pengajuan dan tidak segera menginformasikan kekurangan dokumen kepada pemohon pembiayaan. Akibatnya bisa saja permohonan tersebut "tertumpuk" atau "terselip" di antara sekian banyak berkas pembiayaan dan baru teringat ketika si pemohon menanyakan "kabar" pembiayaan yang diajukannya. Seorang pemohon pasti akan

merasa kesal apabila setelah menunggu sekian lama dan baru diminta untuk melengkapi kekurangan data ini dan itu. Bisa dipastikan bonafiditas bank akan "hancur" di mata nasabah dan bersiaplah bank akan kehilangan seorang calon nasabah yang membatalkan diri mengajukan pembiayaan. Oleh karena itu yang dilakukan seorang account officer ketika menerima berkas permohonan pembiayaan adalah sebagai berikut: (Yusak, 2009)

- a) Segera melakukan cheking atas kelengkapan dokumen sesuai dengan pemohon sebagai subjek hukum.
- b) Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, jangan tunda untuk segera memberi tahu nasabah.
- c) Pastikan bahwa dokumen dan data yang diserahkan benar adanya dan diakui keabsahannya.

3) Dokumen Pembiayaan Yang Dipersyaratkan

Dalam berhubungan dengan bank, nasabah pembiayaan akan menjadi subjek hukum dalam perikatan pembiayaan Status pemohon sebagai subjek hukum secara umum dibedakan menjadi: (Yusak, 2009)

a) Perorangan

Yakni individu/pribadi yang mampu dan cakap untuk melakukan tindakan hukum yang telah ditentukan undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku. Umumnya bank mensyaratkan pemohon berusia 21-55 tahun dan tidak di bawah perwalian. Yang tergolong perorangan adalah karyawan swasta, pegawai negeri sipil, TNI-Polri, perorangan wiraswasta, serta perorangan profesional seperti dokter, pengacara, dan notaris.

b) Badan Usaha

Yakni badan-badan, perkumpulan atau persekutuan di dalam hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Badan usaha tersebut dapat berbentuk suatu badan hukum atau bukan badan hukum. Untuk dapat dikatakan berbadan hukum maka suatu lembaga terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, seperti PT (Perseroan Terbatas), Koperasi dan Yayasan. Sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum adalah CV (Persekutuan Komanditer) dan Firma. Masing-masing status hukum pemohon akan berbeda dalam pemenuhan dokumen yang harus diserahkan. Berikut ini adalah dokumen yang umum dipersyaratkan oleh bank bagi pemohon pembiayaan berdasarkan status hukumnya: (Yusak, 2009)

c) Legalitas Pemohon

Yaitu bukti diri yang secara umum diakui sebagai dokumen yang menunjukkan keabsahan identitas pemohon.

- (1) Perorangan: KTP (suami dan istri)/SIM/Paspor, Kartu Keluarga, surat keterangan bekerja dari perusahaan, SK pengangkatan terakhir dan surat/akta nikah. Terkadang diperlukan juga surat/akta cerai bila status pemohon tidak menikah karena telah bercerai.
- (2) Badan Usaha: KTP pengurus perusahaan, akta pendirian dan perubahan perusahaan, serta pengesahan pendirian badan hukum tersebut dari instansi yang berwenang, seperti pengesahan pendirian PT oleh Depkumham, atau pengesahan pendirian koperasi oleh Departemen Koperasi.
- (3) Legalitas permohonan. Dokumen ini disyaratkan bagi pemohon perorangan, wiraswasta dan badan hukum yang meliputi segala bentuk perizinan usaha disesuaikan dengan jenis usaha dan sektor usaha yang dijalankan serta dokumen pendukung lainnya, antara lain: (Yusak, 2009)

- (a) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- (b) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- (c) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- (d) SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
- (e) TDR (Tanda Daftar Rekanan)
- (f) SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) >> Company Profile.
- (g) Dokumen lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha yang dijalankan, seperti: sertifikat anggota suatu asosiasi, pendaftaran hak cipta merek dagang, sertifikasi produk terkait uji mutu, sertifikat halal dari MUI, dan sebagainya.

j. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Murabahah

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu, tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian pembiayaan adalah antara lain: (Kasmir, 2010)

1) Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk keuntungan yang diterima dari usaha yang dikelola oleh bank dan nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bagi bank jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan *dilikuidir* (dibubarkan).

2) Membantu usaha nasabah

Tujuannya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi dengan menyebarnya pemberian pembiayaan adalah:

- a) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank
- b) Membuka kesempatan kerja
- c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- d) Menghemat kan devisa negara
- e) Meningkatkan devisa negara (Kasmir, 2010)

Selain memiliki tujuan tersebut di atas suatu pembiayaan pada perbankan secara umum juga memiliki fungsi dalam kehidupan perekonomian yang modern saat ini antara lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna utility dari uang Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan.
- 2) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari barang Pembiayaan yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- 4) Pembiayaan adalah salah satu alat stabilitas ekonomi Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi

karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula pembiayaan membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

- 5) Pembiayaan dapat meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. Bagi si penerima pembiayaan tentu akan meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan (Hutasoit & Sibi, 2017)

k. Analisis Pembiayaan Murabahah

Menurut Ismail, (2012) Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah di ajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dikenal dengan prinsip 5C dan analisis 6A. Berikut adalah penjelasannya:

1) Analisis 5 C

Analisis 5 C merupakan yang utama untuk memberikan kredit kepada nasabah yang terdiri dari lima poin, yaitu:

a) *Character*

Analisis ini menggambarkan tentang watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui character calon nasabah, antara lain:

- (1)BI Checking, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia.
- (2)Informasi dari pihak lain, yaitu dengan cara mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung dan rekan usahanya (Ismail, 2012)

b) *Capacity*

Analisis terhadap Capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang di janjikan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah, antara lain:

- (1)Melihat laporan keuangan
- (2)Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
- (3)Survei ke lokasi usaha calon nasabah

c) *Capital*

Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali. Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui capital, antara lain:

- (1)Laporan keuangan calon nasabah
- (2)Uang muka (Ismail, 2012)

d) *Collateral*

Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua apabila nasabah tidak dapat membayar angsurannya. Bank tidak akan memberikan pembiayaan melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Secara perinci pertimbangan atas collateral dikenal dengan MAST:

- (1) harus mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
- (2) *Ascertainability of value*, yaitu agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
- (3) *Stability of value*, yaitu agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.
- (4) *Transferability*, yaitu agunan yang diserahkan bank mudah dipindah tangan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya

e) *Condition of Economy*

Analisis ini merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Beberapa analisis terkait dengan *Condition of Economy*, antara lain:

- (1) Kebijakan pemerintah
- (2) Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Dalam prinsip 5C setiap permohonan pembiayaan telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Namun terkadang dalam praktiknya, bank syariah akan memfokuskan terhadap beberapa prinsip, antara lain character,

capacity dan collateral. Ketiga prinsip tersebut dianggap sebagai faktor penting yang tidak dapat ditinggalkan sebelum mengambil keputusan (Ismail, 2012).

2) Analisis 6 A

Analisis 6A artinya terdapat enam aspek yang perlu dilakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan, yang terdiri dari: (Ismail, 2012)

a) Analisis aspek hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Di dalam akad pembiayaan terdapat dua pihak yang berserikat yaitu bank syariah sebagai pihak yang menginvestasikan modal dan pihak nasabah yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan usahanya. Kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu perlu dilandasi dasar-dasar hukum secara formal sesuai dengan prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku. Faktor yang sangat penting dalam analisis hukum adalah keyakinan bank syariah bahwa setelah memberikan pembiayaan, maka legalitasnya kuat, sehingga bank aman bila terjadi risiko. Pada saat terjadi sengketa atas pembiayaan, maka bank syariah dapat memenangkan sengketa.

b) Analisis aspek pemasaran

Analisis pemasaran diperlukan oleh bank untuk menghitung kemungkinan penjualan produk setiap tahun. Kemudian bank syariah akan dapat memperkirakan berapa jumlah uang yang akan diterima atas hasil penjualan produk. Dengan mengetahui hasil penjualan, maka bank akan dapat menghitung arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai dasar perhitungan kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran. Secara perinci aspek pemasaran yang perlu dianalisis, antara lain:

- (1) Produk yang dipasarkan Bank melakukan analisis terhadap produk yang ditawarkan oleh calon nasabah yang ada di pasar untuk mengetahui seberapa besar produk yang dipasarkan tergolong produk yang diminati oleh konsumen.
- (2) Pangsa pasar Bank melakukan analisis terhadap pangsa pasar produk yang ditawarkan oleh nasabah dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pangsa pasar yang dapat diambil oleh calon nasabah.
- (3) Pesaing Analisis pesaing dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat para pesaing produk calon nasabah dan kemungkinan produknya dapat memenangkan persaingan.
- (4) Strategi pemasaran Bank perlu mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan dalam merebut pasar atau bertahan pada pasar tertentu selama masa pembiayaan (Ismail, 2012)

c) Analisis aspek teknis

Analisis aspek teknis Analisis aspek teknis merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksinya secara efisien. Analisis aspek teknis dapat dilakukan dengan cara:

- (1) Lokasi pabrik
- (2) Layout pabrik
- (3) Proses produksi
- (4) Ketersediaan bahan baku
- (5) Ketersediaan tenaga kerja dan kualitasnya

d) Analisis aspek manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas

permohonan pembiayaan. Faktor yang perlu dilakukan penilaian terhadap aspek manajemen, antara lain:

- (1) Struktur organisasi
- (2) Job description
- (3) Sistem dan prosedur
- (4) Penataan sumber daya manusia
- (5) Pengalaman usaha
- (6) Management skill (Ismail, 2012)

e) Analisis aspek keuangan

Analisis ini diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Aspek keuangan ini sangat penting bagi bank syariah untuk mengetahui besarnya kebutuhan dana yang diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan volume usahanya serta mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Berbagai instrumen keuangan yang diperlukan dalam analisis keuangan, antara lain:

- (1) *Liquidity*, yaitu instrumen keuangan yang digunakan bank syariah yang ingin mengetahui tingkat likuiditas perusahaan, sehingga bank yakin bahwa calon nasabah mampu membayar kembali pembiayaan yang telah diterima.
- (2) *Solvability*, yaitu instrumen keuangan yang digunakan bank syariah yang ingin mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya dengan aset yang dimiliki.
- (3) *Profitability*, yaitu instrumen keuangan yang digunakan bank syariah yang ingin mengetahui kemampuan calon debitur dalam menciptakan laba dari aset dan modal yang diinvestasikan.

Analisis sumber dan penggunaan dana, yaitu instrumen keuangan yang digunakan bank syariah yang ingin mengetahui informasi tentang jumlah sumber dana, asal sumber dana dan penggunaan sumber dana yang ada, sehingga akan dapat dilihat apakah perusahaan berpotensi untuk memperoleh surplus atau defisit (Ismail, 2012)

f) Analisis aspek sosial-ekonomi

Analisis aspek sosial-ekonomi merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah. Analisis ini meliputi:

- (1) Dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan
- (2) Pengaruh perusahaan terhadap lapangan kerja
- (3) Pengaruh perusahaan terhadap pendapatan negara
- (4) Debitur melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan sekitar.

Keenam aspek di atas dilakukan analisis satu per satu kemudian disusun suatu kesimpulan secara menyeluruh. Dari kesimpulan yang diperoleh dapat digambarkan apakah permohonan kredit calon nasabah disetujui atau ditolak. Apabila ditolak, bank akan menginformasikan kepada calon nasabah secara lisan atau dengan mengirim surat penolakan. Apabila disetujui, bank akan menghitung besar persetujuan pembiayaannya, jangka waktu, agunan yang diminta, cara pencairan, jadwal angsuran dan dokumen lain (Aprilianti, 2023)

4. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Istilah koperasi, di mana kata itu berasal dari bahasa Inggris *cooperation* (atau *copetative*) berarti kerjasama, yaitu *co* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Koperasi tidak hanya

bekerja sama, namun telah merupakan lembaga ekonomi yang termasuk bagian dari pembangunan ekonomi suatu negara. Koperasi adalah salah satu badan usaha, secara hukum terdapat dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 yang isinya perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan (Hendra & dkk, 2021).

Konsep koperasi sendiri, seperti yang digariskan oleh Muhammad Hatta sudah selaras dengan apa yang digariskan Islam. Ketujuh nilai koperasi yang diungkapkan Bung Hatta dalam buku Membangun Koperasi dan dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi; keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomis anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerja sama antar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas. Dalam Islam, landasan berkoperasi dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَٰئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا
عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebaikan yang dikerjakan secara bersama akan berdampak lebih besar pula. Sebab, pekerjaan yang dilakukan dengan gotong royong mempunyai spirit kebersamaan yang kuat, hingga dampaknya tersebut semakin cepat menyebar luas. Serta menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong-menolong dalam hal kemungkaran dan keburukan tidak diperkenankan dalam Islam.

Menurut beberapa ahli pengertian koperasi syariah, antara lain (Batubara, 2021)

- 1) Menurut Ahmad Ifham, pengertian Koperasi Syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba.
- 2) Menurut Soemitra, arti Koperasi Syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuh-kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
- 3) Menurut Nur S. Buchori, pengertian Koperasi Syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- 4) Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, Koperasi Syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil, dan investasi.

Dari beberapa pengertian tersebut dirangkum bahwa koperasi syariah adalah koperasi yang menggunakan konsep akad Syirkah Mufawadhah, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama oleh satu orang atau lebih. Masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi sama besar serta berpartisipasi dalam bobot dan porsi yang sama besar pula. Dalam operasionalnya satu sama lain mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak monopoli oleh salah satu pemilik modal (Syamsudin, 2012)

Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pangsa pasar koperasi syariah yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah (Marlina & Pratami, 2017)

Koperasi syariah memiliki peran dalam kesejahteraan dan perekonomian suatu negara. Koperasi syariah mampu memberikan pinjaman yang tidak berbasis bunga yang tinggi. Koperasi syariah memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap anggota ketika ingin bertransaksi. Oleh sebab itu, anggota akan merasa aman dan nyaman jika mekanisme tersebut diterapkan selalu. Jika banyak pembiayaan terhadap anggota yang dilakukan dengan cara tepat maka koperasi syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang diminati oleh para UMKM (Batubara, 2021)

Koperasi syariah adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mendukung peningkatan usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berdasarkan sistem syariah. (Sumar'in, 2012) Selanjutnya, Wira juga mendefinisikan bahwa Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia No 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola syariah. Di Indonesia mulai terbentuknya koperasi syariah dilandasi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah(Nurrachmi & Setiawan, 2020)

b. Dasar Hukum Koperasi Syariah

Dalam pandangan Islam koperasi termasuk sebagai *syirkah/syarikah*, yaitu “wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal.” Koperasi syariah menggunakan peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang “pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah”. Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- 1) Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah pancasila.
- 2) Landasan struktural, Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

Lembaga keuangan bank dan juga koperasi diperbolehkan untuk membebaskan biaya administrasi sesuai dengan pendapat Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN- MUI/IV/2001 tentang Qardh yang memperbolehkan untuk memberi pinjaman dengan mengenakan beban biaya administrasi kepada anggota. Besar biaya administrasi sehubungan dengan akad Qardh tidak boleh berdasarkan perhitungan

persentase dari jumlah dana Qardh yang diberikan” Landasan akad Qardh menurut Al- Quran dan Assunah :

1) Al-Quran

Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah SWT. mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh *syara'*. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang *melanggar nash-nash syar'i* juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.

2) As-Sunnah

Hadist Riwayat Muslim No. 2699, yang artinya: “ Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat (HR. Muslim No. 2699).

Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Orang yang melampirkan kesusahan dari seorang muslim, memudahkan urusan yang sulit bagi seseorang, menutupi kesalahannya atau kekeliruannya, sesungguhnya Allah akan membalasnya dengan jenis amalnya yang bermanfaat. Sesungguhnya Allah SWT menolong seorang hamba dengan taufik-Nya di dunia dan di akhirat, ketika ia membantu saudaranya yang muslim saat berada dalam kesulitan.

c. Akad – Akad Koperasi Syariah

Koperasi Syariah memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap anggota ketika ingin bertransaksi. Oleh sebab itu, anggota akan merasa aman dan nyaman jika mekanisme tersebut diterapkan selalu. Jika banyak pembiayaan terhadap anggota yang dilakukan dengan cara tepat maka koperasi syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang diminati oleh para UMKM. Terdapat jenis lembaga keuangan syariah yang sudah beredar di penjuru Indonesia. Hanya saja banyak masyarakat melakukan pinjaman kepada koperasi yang konvensional. Sementara praktik yang dilakukan dalam lembaga tersebut tidak terdapat dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, koperasi syariah dapat dijadikan pedoman untuk para pengusaha bisnis kecil atau menengah dalam mengembangkan usahanya. Banyaknya usaha atau bisnis masyarakat yang berkembang maka taraf perekonomian masyarakat juga meningkat dan pemasukan negara juga meningkat ((Batubara, 2021). Akad yang digunakan pada produk simpanan koperasi syariah dapat menggunakan dua akad yaitu akad wadi'ah dan akad mudharabah (Afriola, 2023)

1) Akad Wadi'ah

Akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang yang terjadi antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Menurut para ulama dari kalangan mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali (jumruhul ulama) mendefinisikan wadiah sebagai akad yang mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama madzhab Hanafi mengartikan wadiah sebagai akad yang mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat (Saepudin, 2022)

Menurut Zuhaily, wadiah merupakan pemberian wewenang kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang milik orang lain dengan cara tertentu (Ismail, 2012)). Secara kumulatif, wadiah memiliki dua pengertian, yang pertama yakni pernyataan dari seseorang yang telah memberikan wewenang atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga atau dipelihara (Ahmad, 2005).

2) Akad Mudharabah

Akad Mudharabah dalam penghimpunan dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (malik, sahibul mal, atau nasabah) sebagai pemilik dana dengan pihak kedua ('amil, mudharib, atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituliskan dalam akad. Akad mudharabah pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah digunakan dalam transaksi.

3) Akad *Murabahah*

Kata *murābahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *Murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *Murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara *Murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi

jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahibul mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran (Mardani, 2013).

Secara bahasa berasal dari kata ربح yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli *Murabahah* harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah *Murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan.

4) Wakalah

Wakalah atau wikalah merupakan isim mashdar yang secara etimologi berarti taukil yaitu menyerahkan atau mewakilkan dan menjaga. Secara terminologi wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung maksud penyerahan wewenang sesuatu kepada orang lain agar melaksanakan apa yang didelegasikan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah suatu pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain di mana orang yang mendelegasikan atau mewakilkan tersebut adalah orang yang mempunyai hak *tasharruf* (hak bertransaksi dengan pihak lain) kepada orang yang juga memiliki hak *tasharruf* terhadap sesuatu yang boleh diwakilkan. Islam mensyariatkan wakalah karena tidak semua orang mampu secara sendiri menyelesaikan semua urusannya, sehingga untuk hal itu, manusia harus membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya dengan bertindak atas namanya.

d. Perbedaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional

Dalam koperasi terdapat beberapa perbedaan antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional, antara lain adalah (Ningsih & Masrurroh, 2018):

1) Prinsip dasar

Pada koperasi syariah prinsip yang dijalankan harus sesuai dengan konsep keislaman. Berikut beberapa prinsipnya:

- a) Kekayaan adalah amanah dari Allah SWT dan tidak dapat sepenuhnya dimiliki oleh siapapun.
- b) Setiap manusia memiliki hak dan kebebasan untuk melakukannya asalkan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c) Manusia adalah khalifah Allah dan makmur di bumi ini.
- d) Menjunjung tinggi keadilan, dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan ribawi dan konsentrasi sumber daya ekonomi pada sekelompok orang.

2) Sistem Bunga

Koperasi Syariah menganut sistem bagi hasil, cara tersebut adalah yang diambil untuk melayani para nasabahnya. Hal ini karena sistem bunga atau riba yang memberatkan nasabah dilarang oleh prinsip syariah. Maka itu, Koperasi Syariah berdiri atas kemitraan pada seluruh aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan. Sedangkan koperasi konvensional biasanya memberikan bunga untuk para nasabahnya sebagai keuntungan koperasi.

3) Aspek pengawasan

Pada koperasi syariah pengawasan terhadap kinerja dan juga pengawasan terhadap syariahnya karena pada koperasi ini Prinsip - prinsip sangat penting sehingga kejujuran dari para pihak koperasi sangat diperhatikan dalam pengawasan ini, tidak hanya pihak koperasi tetapi juga dari aliran dana dan pembagian hasil pun juga ikut diawasi. Beda dengan koperasi konvensional pada koperasi konvensional pengawasan hanya pada kinerjanya saja yang artinya bahwa koperasi konvensional ini hanya diawasi kinerja oleh para petugas dalam mengelola koperasi.

4) Penyaluran produk

Pada koperasi syariah tidak mengkreditkan barang - barangnya, sehingga transaksi jual beli atau yang sering disebut dengan *Murabahah* berlaku pada koperasi syariah, uang atau barang yang dipinjamkan kepada para peminjam tidak dibebankan bunga,

melainkan bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah ini jika nasabah mengalami kerugian maka koperasi akan mengurangi pengembalian uang dan sebaliknya. Bagi hasil merupakan salah satu sistem yang diterapkan pada koperasi syariah.

Sedangkan pada koperasi konvensional dalam penyaluran produknya melakukan sistem kredit barang maupun uang dan membebankan bunga kepada nasabah, intinya yaitu koperasi berbasis konvensional ini tidak mau menanggung barang atau uang yang digunakan para nasabah dalam usahanya jika mengalami kerugian atau keuntungan, peminjam harus tetap mengembalikan dana sebesar yang dipinjam ditambah dengan beban bunga yang sudah ditetapkan sebelumnya.

5) Fungsi sebagai lembaga zakat

Perbedaan Koperasi Syariah dan konvensional yang terakhir adalah Koperasi Syariah menjadikan zakat sebagai hal yang dianjurkan bagi para nasabahnya, karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf. Koperasi syariah ini usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat & nasabah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, Sedangkan pada koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat.

e. Tujuan Koperasi Syariah

Pada Bab II Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 menerangkan mengenai koperasi yang bertujuan untuk “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang 1945. Adapun tujuan koperasi menurut pandangan Bung Hatta yaitu “tujuannya tidaklah mencari laba yang sebesar besarnya, tetapi untuk melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil (Ratna, 2019) Tujuan koperasi syariah adalah agar terjadi peningkatan

kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan turut serta membangun tingkat perekonomian Bangsa Indonesia berlandaskan syariah Islam. Sedangkan menurut Fachruddin sebagaimana dikutip Suhendi, tujuan koperasi dilihat dari segi fungsinya dapat dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama. koperasi produksi, merupakan suatu koperasi yang memproduksi barang - barang yang bahan-bahannya berasal dari anggota koperasi; Kedua, koperasi konsumsi, merupakan suatu koperasi yang melakukan pembelian barang-barang untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya; dan Ketiga. koperasi kredit, merupakan suatu koperasi yang memberikan pertolongan berupa dana usaha kepada anggota - anggotanya yang membutuhkan bantuan modal dan untuk pelunasannya dengan cara dicicil. Sedangkan menurut Dusuki dan Abdullah, tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan Maqashid syariah yang fungsinya adalah untuk melakukan dua hal penting, yaitu memberikan manfaat dan mencegah kerusakan atau cedera.

Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip Islam. Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945”.

Menurut Nur S. Buchori tujuan koperasi syariah, yaitu: Pertama, mensejahterakan kondisi ekonomi anggotanya sesuai ajaran Islam; Kedua, menjalin persaudaraan dan menciptakan keadilan kepada anggotanya; Ketiga, pembagian hasil pendapatan dan kekayaan yang merata kepada semua anggotanya disesuaikan dengan tingkat kontribusinya; Keempat, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial; Kelima, meningkatkan kesejahteraan khususnya para anggotanya dan

kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan turut serta membangun tingkat perekonomian Bangsa berlandaskan syariah Islam ((Nurachmi, 2020)

f. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Membangun sebuah usaha kecil mikro membutuhkan modal untuk itu memanfaatkan fungsi sebuah koperasi di rasa cukup membantu, dalam ekonomi Islam sendiri terdapat koperasi syariah yang mana berfungsi sebagai berikut (Pulungan, 2019)

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih *professional, salaam* (selamat, damai dan sejahtera), dan amanah sehingga makin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja. Masalah pengangguran, merupakan problematika ketenagakerjaan yang banyak dialami oleh beberapa Negara. Masalah ini merupakan suatu hal yang paling serius untuk dituntaskan setiap pemerintahan, maka dari itu rencana-rencana pembangunan ekonomi masyarakat selalu dikaitkan dengan tujuan guna menurunkan angka pengangguran.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- 5) Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.
- 6) Mengembangkan dan memperluas lapangan kerja.

Peran koperasi syariah di antaranya adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Selain itu, koperasi syariah bisa berperan sebagai pusat kegiatan muamalah dalam usaha mewujudkan dan mengembangkan

perekonomian nasional yang berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Maraknya praktek riba dalam bermuamalah terutama dalam hal pinjam-meminjam maupun dalam investasi, dan perekonomian didominasi oleh perusahaan - perusahaan besar, menyebabkan para pedagang kecil sulit berkembang dan bersaing. Hal tersebut mengakibatkan taraf ekonomi masyarakat semakin rendah. Koperasi syariah mempunyai potensi yang besar baik dari segi sumber daya manusia maupun pendukung lainnya, namun masih banyak koperasi syariah yang belum maksimal dalam pengelolaannya (Nurachmi, 2020)

Koperasi syariah diharapkan mampu untuk menjadi tumpuan dalam hal permodalan bagi masyarakat menengah kebawah, karena selama ini yang jadi masalah bagi mereka adalah memiliki usaha namun tidak mampu untuk mengembangkan usahanya. Para pengusaha mikro yang tidak mampu untuk mendapatkan pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah, karena sulitnya persyaratan dan proses pencairan yang lama, maka mereka sangat mengandalkan produk Pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi syariah. Para pengusaha mikro berharap dengan pembiayaan yang diperoleh maka akan semakin terbuka kesempatan untuk mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan pendapatan.

Peran koperasi syariah adalah sebagai badan usaha ekonomi syariah yang bertugas membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, di mana kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan tanpa adanya pendampingan dengan pola bagi hasil, koperasi mempunyai dua peran yakni peran dalam bidang ekonomi dan peran dalam bidang sosial. Peran koperasi dalam kedua bidang itu bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan (Misbakhunnidhom, 2024)

g. Produk – Produk Koperasi Syariah

Menurut Philip Kotler Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan menurut W.J Stanton produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer) dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya (Kotler, 1997). Macam jenis produk penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut (Batubara, 2021)

Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

a) Simpanan pokok

Simpanan Pokok Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan di mana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut adalah akad Musyarakah yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.08/DSNMUI/IV/2000. Menyatakan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Rukun musyarakah yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, porsi kerjasama, proyek/usaha, ijab dan kabul, nisbah bagi hasil (Zain, 2022)

b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok di mana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

c) Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpan di koperasi syariah. (Zain, 2022)

1) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil ada pula sebagai pengemban fungsi sosial. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan pada unit kerjanya baik unit Sektor Riil maupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), yaitu:

- a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- c) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

2) Pelayanan Jasa (*Services*)

Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut: (Ridwan, 2022)

- a) Alih Utang-Piutang (Al-Hiwalah), transaksi pengalihan utang piutang. (Ridwan M. , 2004) Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) N0.12/DSNMUI/IV/2000. Menyatakan hiwalah adalah transaksi pengalihan utang piutang. Koperasi mendapat

ganti biaya atas jasa pemindahan utang piutang. Rukun hiwalah yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, objek akad, shighah atau ijab kabul. Syarat hiwalah yaitu: Persetujuan para pihak terkait, kedudukan dan kewajiban para pihak.

- b) Gadai (Rahn), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.25/DSN-MUI/III/2002. Menyatakan rahn adalah bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan.
- c) Rukun rahn yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, objek akad atau ada barang, dan shighah atau ijab kabul. Syarat rahn, yaitu: Pelaku harus cakap hukum, menutupi utangnya baik barang atau nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.
- d) Al-Qardh, pinjaman kebaikan, untuk digunakan membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.19/DSN-MUI/IV/2001. Menyatakan al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota yang memerlukan. Rukun al-qardh yang harus dipenuhi, yaitu : Pelaku akad, objek akad, tujuan atau pinjaman tanpa imbalan, dan shighah. Syarat al-qardh, yaitu: Kerelaan kedua belah pihak, dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. (Ridwan, 2022)
- e) Wakalah, penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Wakalah juga berarti perlindungan, pencukupan, tanggungan. Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya dimana anggota mewakilkan urusan tersebut kepada koperasi seperti contohnya: pengurusan SIM, STNK. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.10/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan (pekerjaan)

dari anggota kepada koperasi syariah dan atas jasanya tersebut koperasi syariah berhak meminta imbalan tertentu. Rukun wakalah yang harus dipenuhi, yaitu: Orang yang mewakilkan dan orang yang diwakilkan, objek yang diwakilkan, shighat akad. Syarat wakalah, yaitu: Pemberi kuasa dan penerima kuasa harus cakap hukum, objeknya harus seperti jual beli, pemberian upah dan sejenisnya

- f) Kafalah, berarti penjaminan, pengertian yang dimaksud dalam Koperasi Syariah adalah penjaminan yang dilakukan Koperasi Syariah kepada anggotanya dengan tujuan mendapatkan fasilitas dari pihak lain dan anggota memberikan imbalan dalam bentuk fee/ujroh. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.11/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan dalam kafalah, terdapat pengalihan tanggung jawab anggota kepada koperasi syariah dan atas jasanya koperasi syariah berhak meminta imbalan. Rukun kafalah yang harus dipenuhi, yaitu: Penjamin, barang yang dijamin/utang, pihak yang dijamin, shighah akad. Syarat kafalah, yaitu: Pelaku akad harus cakap hukum, yang terutang adalah orang yang dikenal oleh penjamin, harus jelas nilai jumlah dan spesifikasinya (Ridwan, 2022)

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain maka, tinjauan kepustakaan merupakan kemestian yang penulis lakukan. Seperti penelitian yang ditulis oleh:

Penelitian yang di lakukan oleh **Syifa Awaliyah** pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan bmt At-Taqwa Pinang” . di mana Hasil yang diperoleh yaitu, terdapat dua cara pembiayaan *Murabahah* yang dapat dilakukan oleh BMT yaitu pertama, BMT memiliki barang langsung

kepada agen. Kedua, dengan mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang yang akan menjadi objek pembiayaan *Murabahah*.

Persamaan dengan penelitian penulis ini adalah sama – sama membahas mengenai akad pembiayaan *Murabahah* pada suatu koperasi dengan pendekatan kualitatif sedangkan Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yang mana pada penelitian ini lebih fokus kepada analisis dampak pembiayaan *Murabahah* bagi anggota koperkit syariah pada RSUD prof Dr M.A Hanafiah SM.

Penelitian yang di lakukan oleh **Abdul Manaf dari universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta**, pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Prosedur pembiayaan *Murabahah* di koperasi ukhuwah pondok melati kota bekasi cukup selektif, tahapannya hampir tidak memiliki risiko bagi pihak koperasi syariah ukhuwah pondok melati kota bekasi, pertimbangan pemberian pembiayaan koperasi ukhuwah pondok melati bekasi menggunakan prinsip analisis 5c.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama – sama membahas mengenai analisis pembiayaan pada koperasi sedangkan Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yang mana pada penelitian ini lebih fokus kepada analisis dampak pembiayaan *Murabahah* bagi anggota koperkit syariah pada RSUD prof Dr M.A Hanafiah SM.

Penelitian yang dilakukan oleh **Siti Nurjanah pada Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh**, pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Syariah di Jawa Tengah”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapang (field research) pendekatan studi kasus. Teknik analisis yang digunakan

adalah reduksi data, penyajian data, klasifikasi data dan verifikasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan diskusi grup terfokus. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian Siti Nurjanah yang berjudul *Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah di Jawa Tengah* menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Pembiayaan *Murabahah* telah membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan modal usaha, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Mayoritas anggota koperasi menerima produk pembiayaan ini dengan baik, mengapresiasi transparansi dalam transaksi yang menjelaskan harga dan keuntungan dengan jelas. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya pemahaman anggota tentang prinsip-prinsip syariah dan prosedur pembiayaan *Murabahah*, yang terkadang menghambat mereka untuk memanfaatkan layanan ini. Untuk mengatasi hal ini, Siti merekomendasikan perlunya program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif bagi anggota mengenai pembiayaan syariah. Dengan demikian, temuan ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan produk pembiayaan syariah dan strategi peningkatan partisipasi anggota dalam koperasi.

Persamaan dengan penelitian penulis ini adalah sama – sama membahas mengenai koperasi syariah pada suatu koperasi dengan pendekatan kualitatif sedangkan Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yang mana pada penelitian ini lebih fokus kepada analisis dampak pembiayaan *Murabahah* bagi anggota koperkit syariah pada RSUD prof Dr M.A Hanafiah SM dan bagaimana dampak positif serta dampak negatif dari pembiayaan *Murabahah* bagi anggota koperkit syariah pada RSUD prof Dr M.A Hanafiah SM itu sendiri.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan rangkaian atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun dari sudut praktis, kemudian dirumuskan menjadi generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia (Nawawi, 1992: 209).

Penelitian kualitatif ini menggambarkan fenomena tentang Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm BatusangkaR.”

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. M.AHanafiah SM Batusangkar (Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Lima Kaum,Nagari Baringan).

**Tabel 3. 1
Jadwal Kegiatan Penelitian**

Uraian Kegiatan	Tahun 2024					2025	
	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Penyusunan Proposal							
Pembuatan Proposal							
Bimbingan Proposal							
Seminar Proposal							
Penelitian							
Bimbingan Skripsi							
Munaqasah							

Sumber: Data Olahan Peneliti

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden dan mengolah data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung seperti *perekam suara* untuk merekam wawancara dengan *handphone*, daftar wawancara, *fieldnote* untuk mencatat hasil wawancara dan kamera untuk dokumentasi wawancara.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Rahmi Asmara Juliati., yang merupakan pengurus pada unit pembiayaan sekaligus anggota pada koperkit syariah RSUD Prof, Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar, sebagian dari anggota koperkit syariah RSUD Prof, Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar lainnya, yaitu Yandra dan Supardi yang merupakan sekaligus pengurus lama dari koperkit syariah RSUD Prof, Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis atau dokumentasi yang diperoleh dari Rahmi Asmara Juliati., yang merupakan pengurus pada unit pembiayaan sekaligus anggota koperkit syariah RSUD Prof, Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar dalam bentuk wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang real dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang tidak menutup

kemungkinan akan menambah pertanyaan lain ketika proses wawancara berlangsung. Wawancara ditujukan langsung kepada Pengurus, Karyawan dan Anggota, Koperkit syariah RSUD Prof, Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar untuk mengetahui bagaimana pembiayaan *Murabahah* yang ada pada Koperkit syariah RSUD Prof, Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penulis mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya (Ridwan, 2022)

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian, dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari catatan transkrip, buku, file dokumen yang terdapat di RSUD Prof, Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman yang teknis analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang meliputi proses tiga tahap yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data merupakan penyederhanaan terhadap klasifikasi data yang kemudian mengelompokkan masing-masing data. Pada penelitian kali ini, peneliti lebih memfokuskan kepada Analisis Implementasi pembiayaan *Murabahah* pada Koperkit Syariah RSUD Prof, Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi

disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data ini berupa teks naratif.

3. *Conclusion/Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data)*

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknis analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validasinya terjamin.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. (Sugiyono, 2013)

Dalam penelitian ini untuk menjamin validasi data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu melakukan wawancara tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang ada di koperkit syariah RSUD. Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar serta bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di koperkit syariah pada RSUD. Prof Dr.M.A Hanafiah SM Batusangkar.

Peneliti menggunakan teknik keabsahan data yaitu, teknik Triangulasi sumber ini karena pada saat mengumpulkan data dan informasi dilakukan pada beberapa anggota koperkit syariah yang berbeda yakni kepada Supardi selaku pengurus lama sekaligus anggota koperkit syariah, Yandra sebagai anggota koperkit syariah dan satu pengurus koperkit yakni Rahmi Asmara Juliati selaku pengurus bagian unit pembiayaan koperkit syariah RSUD Prof Dr.M.A Hanafiah SM Batusangkar , terkait tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang ada di koperkit syariah RSUD. Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar serta bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di koperkit syariah pada RSUD. Prof Dr.M.A

Hanafiah SM Batusangkar. Dalam hal ini peneliti menyatakan bahwa panduan wawancara yang diketahui oleh pihak RSUD sendiri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah RSUD Prof. Dr. MAHanafiah SM Batusangkar

1. Sejarah Berdirinya Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar

Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. MA Hanafiah SM Batusangkar yang sudah memasuki usia 44 tahun yang berdiri pada tanggal 26 Mei 1978 dengan Badan Hukum No. 1170/BH-XVII Tanggal 08 Desember 1978 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akte Notaris Hj. Rahma Budi,SH yang beralamat di Batusangkar No. 14 pada tanggal 17 Oktober 2008. (Simpan Pinjam, Fotocopy dan Apotik Pelengkap) dengan:

- a. Simpanan Wajib anggota PNS Rp. 225.000
- b. Simpanan Wajib anggota Pegawai Kontrak/Honor Rp. 135.000
- c. Flafon pinjaman maksimal sebesar Rp. 300.000.000 Dengan jangka waktu sampai Pensiun.
- d. Asset 5.364.032.148 Miliar
- e. SHU 1.881.946.668 Miliar

Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar merupakan koperasi yang beroperasi dengan pola syariah. Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar adalah lembaga keuangan nonbank yang menjalankan kegiatan usaha penyaluran dana kepada anggota dalam bentuk simpan pinjam. Dari tahun 2008 sampai dengan 2019 hanya memakai nama Syariah dan belum kegiatan yang bersifat Syariah. Pada tahun 2019 Akad sudah berpola Syariah tetapi belum secara menyeluruh masih dalam proses bertahap (dokumentasi:Efrizon, pengelola koperasi syariah RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar 19 Desember 2024).

Perubahan AD/ART menuju koperasi syariah sudah dilakukan oleh pengurus, Pengawas serta Pembina dan beberapa perwakilan dari anggota kemudian proses penyusunan Draft AD/ART koperasi syariah tersebut sudah disosialisasikan didalam rapat istimewa anggota dan sudah diproses di Notaris Rahma Budi.(dalam proses).

2. Visi dan Misi Koperkit Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar


a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang memiliki nilai sosial dan amanah untuk mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan anggota.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan jasa keuangan dengan sepenuh hati.
- 2) Meningkatkan pelayanan simpan pinjam untuk usaha produktif koperasi.
- 3) Meningkatkan peran serta anggota koperasi dalam pengembangan koperasi ke arah lebih maju dan produktif.

3. Struktur Koperkit Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah Batusangkar Periode 2024 – 2027



Gambar 4. 1
Struktur Koperkit Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah Batusangkar
Periode 2024 – 2027

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada pihak koperasi di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Di Koperkit Syariah RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar

Dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* di Koperkit Syariah RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar perlu menjalankan prosedur yang sesuai dengan prinsip Syariah. Prosedur ini mencakup berbagai Langkah yang bertujuan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap aturan Syariah dalam setiap tahapan pembiayaan. Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pihak koperkit Syariah dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

a. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmi Asmara sebagai unit pembiayaan di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar menyatakan bahwa

“Dalam prosedur pembiayaan murabahah, langkah pertama adalah mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan. Formulir ini penting untuk mendokumentasikan kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Setelah diisi, formulir tersebut perlu disetujui oleh bendahara dan juga direktur rumah sakit agar proses dapat berjalan lancar. Persetujuan ini menunjukkan bahwa pengajuan tersebut telah diperiksa dan dianggap layak untuk dilanjutkan. Setelah mendapatkan persetujuan, dokumen akan dikirim ke pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembelian. Pihak ini akan melakukan pembelian sesuai dengan spesifikasi yang diberikan, misalnya bahan bangunan yang diperlukan. Penting untuk dicatat bahwa dalam transaksi ini, terdapat unsur wakalah, di pihak mana yang ditunjuk bertindak atas nama permohonan pembiayaan. Setelah barang yang dibeli diterima, akan ada bukti pembelian yang harus disimpan sebagai dokumentasi. Bukti ini penting untuk memastikan bahwa transaksi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam akad. Dalam akad pembiayaan murabahah, terdapat juga unsur perwakilan yang mengatur bagaimana transaksi dilakukan. Oleh karena itu, seluruh proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku” (19 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yendra sebagai anggota koperasi di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar menyatakan bahwa

”Dalam prosedur pembiayaan murabahah di koperkit syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar mudah dimengerti dikarenakan ketika ada anggota ingin melakukan pembiayaan ke koperasi maka pihak koperasi akan melakukan pertanyaan kepada anggota yang ingin melakukan pembiayaan, pihak koperasi melakukan pertanyaan kepada anggota dengan menanyakan pembiayaan apa yang mau dilakukan, apabila anggota kurang mengerti dengan pembiayaan yang ada pada koperasi maka pihak koperasi melakukan penjelasan kepada anggota pada pembiayaan contoh anggota ingin melakukan pembiayaan murabahah maka pihak koperasi melakukan penjelasan pembiayaan murabahah dan bagaimana system yang dilakukan di koperasi dikarenakan pada pembiayaan murabahah pada koperasi yaitu akad jual beli yang mana harga pokok diketahui dan keuntung yang di negosiasi itu yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada anggota apabila masih kurang paham dengan pembiayaan murabahah setelah menhetahui hal tersebut maka pihak koperasi akan melakukan system angsuranya berapa atau hal-lainya dikarenakan system angsuran pada koperasi yaitu dengan system potong dari gaji tiap bulanya” (14 Januari 2025).

Dari wawancara diatas juga sama dengan hasil penelitian dari (M.R Fauzi,2016), Penelitian ini juga menganalisis pembiayaan *murabahah* yang digunakan untuk meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi karyawan di Universitas jual beli yang mana harga pokok diketahui dan keuntung yang di negosiasi itu yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada anggota apabila masih kurang paham dengan pembiayaan murabahah setelah Yudharta, juga terdapat hasil system yang dilakukan di koperasi dikarenakan pada pembiayaan *murabahah* pada koperasi yaitu akad menhetahui hal tersebut maka pihak koperasi akan melakukan system angsuranya berapa atau hal-lainya dikarenakan system angsuran pada koperasi yaitu dengan system potong dari gaji tiap bulanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supardi sebagai anggota koperasi di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar menyatakan bahwa

”Dalam prosedur pembiayaan murabahah di koperkit syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar tergolong cukup mudah dikarenakan ketika anggota ingin melakukan pembiayaan pada koperasi yaitu dengan sistim antrian, maka dengan hal tersebut pihak koperasi bertanya kepada anggota koperasi untuk apa melakukan pembiayaan apabila hal tersebut dalam keadaan mendesak atau dalam keadaan penting maka anggota tersebut didahulukan untuk di berikan pembiayaan, dan selanjutnya pihak koperasi bertanya kepada anggota koperasi ingin melakukan pembiayaan apa, dikarenakan pada umumnya anggota koperasi pada koperkit lebih cenderung menggunakan pembiayaan murabahah dikarenakan pembiayaan murabahah lebih mudah dimengerti dan system adminitrasinya cepat dikarenakan anggota koperasi mengetahui pembiayaan murabahah itu sistem jual beli sehingga lebih mudah dimengerti”(14 Januari 2024)

b. Pertimbangan Yang Diambil Oleh Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar Dalam Memberikan Pembiayaan Murabahah Kepada Anggota

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmi Asmara sebagai unit pembiayaan di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar menyatakan bahwa

”Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, Koperasi Koperkit Syariah mempertimbangkan beberapa faktor penting. Pertama, ada aturan mengenai batas maksimal pembiayaan, yang misalnya ditetapkan hingga 300 juta rupiah khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS). Pembiayaan ini diberikan dengan mempertimbangkan masa jabatan anggota hingga masa pensiun, sehingga anggota yang diharapkan dapat melunasi utangnya sebelum memasuki masa pensiun. Selain itu, ada kebijakan khusus bagi pegawai outsourcing, di mana mereka hanya dapat menawarkan pembiayaan maksimal 1,5 kali dari sisa hasil usaha (SHU) yang mereka dapatkan. Semua pertimbangan ini diambil untuk memastikan bahwa pendanaan yang diberikan dapat dikelola dengan baik oleh anggota, serta meminimalkan risiko bagi koperasi. Dengan pendekatan ini, Koperkit Syariah berusaha untuk mendukung anggota dalam memenuhi kebutuhan mereka sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah” (19 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yendra sebagai anggota koperasi di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar menyatakan bahwa

”Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, maka pihak koperasi koperkit syariah ada beberapa pertimbangan yang dilakukan untuk memberikan pembiayaan kepada anggota koperasi. Pertama, koperasi koperkit syariah bertanya kepada anggota tujuan untuk melakukan pembiayaan dan untuk apa pembiayaan oleh anggota koperasi tersebut dan berapa pembiayaan yang dibutuhkan, dikarnkan anggota melakukan pembiayaan ada nilai batas yang diberikan kepada anggota dengan dilihat dari SHU anggota tersebut, ke-dua pihak koperasi koperkit syariah bertanya kepada anggota koperasi mengenai kemampuan dalam pembayaran pada umumnya koperasi koperkit syariah Rsud. Prod. Dr. M. A. Hanafiah Sm Batusangkar yaitu dengan potongan gaji yang dimiliki oleh anggota koperasi dengan sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu antara anggota koperasi dengan pihak koperasi koperkit syariah” (14 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supardi sebagai anggota koperasi di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar menyatakan bahwa

”Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota koperasi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, pertama pihak koperasi bertanya kepada anggota koperasi mengenai kemampuan angsuran anggota ketika setelah melakukan pembiayaan, dikarnakan pada umumnya hal tersebut dapat mengganggu kepada anggota lain apabila terjadi tunggakan dalam melakukan angsuran ke koperasi dikarnakan pada koperasi koperkit syariah tidak hanya satu anggota saja yang akan melakukan pembiayaan dengan hal tersebut dapat diberikan pembiayaan kepada anggota lain, yang ke-dua pihak koperasi akan menanyakan kepada anggota koperasi apabila ingin melakukan pembiayaan besar misalnya sebesar 300 juta maka pihak koperasi meminta sebuah jaminan untuk dari pembiayaan tersebut dikarnakan dengan jumlah pinjaman yang besar” (14 Januari 2025).

Dari wawancara diatas juga sama dengan hasil penelitian dari (Dayat, 2014), Pengelola koperasi akan menilai kelayakan anggota yang akan diberikan pembiayaan *murabahah*. Penilaian ini mencakup kemampuan keuangan anggota untuk melunasi cicilan pembiayaan tanpa membebani keuangan mereka. Hasil wawancara juga Anggota

koperasi atau pengurus koperasi dapat menjelaskan prosedur verifikasi kelayakan anggota, termasuk analisis kemampuan pembayaran yang sering melibatkan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan, pendapatan, dan status finansial anggota.

c. Alur Pembiayaan *Murabahah* di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmi Asmara sebagai unit pembiayaan di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar menyatakan bahwa

”Alur pembiayaan murabahah pada koperasi di koperkit syariah yaitu pertama anggota koperasi mengajukan permohonan pembiayaan untuk keperluan apa agar bisa ditentukan jenis akad apa yang digunakan. Setelah mengajukan permohonan yang kedua yaitu verifikasi dan persetujuan pengajuan yang mana pihak koperasi melakukan verifikasi terhadap permohonan anggota dengan tujuan melihat kelayakan, tujuan pembelian barang serta kemampuan anggota untuk membayar angsuran serta melihat dari SHU anggota koperasi tersebut. Setelah verifikasi dan persetujuan pengajuan maka selanjutnya pembelian barang yang dibutuhkan anggota koperasi dengan menggunakan pihak ketiga, setelah barang udah cocok dengan apa yang diinginkan atau sesuai kriteria maka selanjutnya penentuan harga jual dan keuntungan setelah hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan antara anggota koperasi dan pihak koperasi maka selanjutnya penyerahan barang”(19 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yendra sebagai anggota koperasi di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar menyatakan bahwa

”Alur pembiayaan murabahah yang pertama melakukan pengajuan permohonan kepada koperasi setelah melakukan pengajuan nanti akan dilakukan verifikasi dan persetujuan permohonan biasanya pihak dai koperasi akan melakukan pertanyaan kepada anggota koperasi untuk melakukan pengajuan dengan perihal pembiayaan setelah itu pihak koperasi akan bertanya kepada anggota koperasi tujuan untuk melakukan permohonan sekiranya ingin membeli kendaraan dengan perihal untuk berusaha maka bisa dilakukan dengan akad murabahah setelah hal tersebut sudah sesuai dengan melihat dari SHU anggota maka selanjutnya pihak koperasi akan melakukan sebuah

kesepakatan dengan menggunakan akad murabahah yang dengan ketentuan barang sesuai dari permintaan anggota setelah barang telah sesuai dengan apa yang diminta dari anggota koperasi maka selanjutnya menentukan harga jual dan keuntungan setelah hal tersebut telah sepakat maka barang diserahkan serta melakukan penentuan berapa besar angsuran yang dilakukan”(14 Januari 2025)

Dari wawancara diatas juga sama dengan hasil penelitian dari (Rezki, 2014), hasil wawancara Pengelola koperasi akan memverifikasi pengajuan dengan melihat riwayat keuangan anggota, pendapatan bulanan, dan kemampuan untuk membayar cicilan. Koperasi juga mempertimbangkan sejarah pinjaman anggota sebelumnya (jika ada) dan evaluasi terhadap risiko pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supardi sebagai anggota koperasi di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar menyatakan bahwa

”Anggota koperasi melakukan permohonan pembiayaan ke koperkit syariah setelah melakukan pengajuan maka pihak koperasi akan melakukan pertimbangan dari permohonan pembiayaan yang dilakukan dengan pertimbangan tersebut dengan menanyakan tujuan dari melakukan pembiayaan dan menggunakan akad apa dalam pembiayaan tersebut sekiranya ingin membeli barang maka pihak koperasi akan mengarahkan untuk melakukan pembiayaan murabahah yang pembiayaan tersebut merupakan system jual beli dengan untung dan margin disepakati dalam pembiayaan murabahah terdapat unsur transparan dalam transaksi, setelah hal tersebut sudah ditanyakan secara detail kepada anggota koperasi maka pemenuhan barang yang sesuai kriteria yang diinginkan anggota koperasi setelah sesuai maka selanjutnya penyerahan barang dan penentuan cicilan atau angsuran yang dilakukan sesuai dengan berapa penghasilan dari anggota koperasi tersebut.”(14 Januari 2025)

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Di Koperkit Syariah RSUD Prof.Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar

a. Hambatan Internal Dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Di Koperkit Syariah RSUD Prof.Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmi Asmara sebagai unit pembiayaan di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar menyatakan bahwa

”hambatan internal dari pembiayaan murabahah di koperkit syariah yaitu keterampilan dan pengetahuan terbatas dikarenakan tidak sepenuhnya pengurus koperasi dan anggota koperasi tidak mengetahui mendalam mengenai bagaimana system dari pembiayaan murabahah dan bagaimana implemntasi nya dan bagaimana dasar hukum dari pembiayaan tersebut, hambatan selanjutnya terdapat management dalam pembiayaan yang kurang pas dalam melakukan penentuan berapa besar jumlah yang dipinjamkan dan penentuan cicilan atau angsuran yang belum sesuai sehingga dapat memberatkan kepada anggota koperasi dalam melakukan cicilan sehingga hal tersebut tidak terdapat kesejahteraan dalam pembiayaan.”(19 Desember 2024)

Dari wawancara diatas juga sama dengan hasil penelitian dari (Dayat, 2014), hasil wawancara Sosialisasi yang kurang intensif atau terbatas bisa menjadi hambatan internal dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Jika anggota tidak memahami dengan jelas cara kerja *murabahah* atau manfaat yang didapat, mereka mungkin enggan mengajukan pembiayaan atau terhambat dalam mengikuti prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yendra sebagai anggota koperasi di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar menyatakan bahwa

”hambatan terbesar dari koperkit syariah RSUD. Prof. Dr.M A. Hanafiah SM Batusangkar yaitu pembiayaan murabahah membutuhkan sistem yang efisien untuk mengelola proses, mulai dari permohonan hingga pelunasan angsuran. Tanpa sistem manajemen yang baik, koperasi syariah mungkin kesulitan dalam memantau pembayaran, verifikasi transaksi, atau pengelolaan data anggota dan Koperasi syariah yang belum mengembangkan platform digital atau aplikasi yang memadai akan kesulitan dalam

memberikan layanan yang efisien, terutama dalam era digital ini. Hal ini dapat menghambat proses pembiayaan dan memperlambat pelayanan kepada anggota” (14 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supardi sebagai anggota koperasi di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar menyatakan bahwa

“hambatan internal dari koperkit syariah biasanya apabila anggota koperasi ingin mengajukan pembiayaan di koperasi sehingga modal tidak mencukupi maka hal tersebut hambatan internal dari koperkit syariah bahwa koperasi syariah seringkali menghadapi keterbatasan dalam modal untuk melakukan pembelian barang atau aset untuk anggota. Pembiayaan murabahah membutuhkan modal yang cukup besar untuk membeli barang yang diminta oleh anggota, dan jika koperasi tidak memiliki cukup dana, proses ini bisa menghambat untuk selanjutnya. Dalam pembiayaan murabahah, koperasi syariah harus memastikan bahwa anggota yang mengajukan pembiayaan memiliki kemampuan untuk membayar cicilan. Jika proses penilaian kelayakan anggota kurang efektif, koperasi berisiko memberikan pembiayaan kepada anggota yang tidak mampu membayar, yang dapat menyebabkan masalah pembayaran atau bahkan gagal bayar ” (14 Januari 2025)

b. Hambatan eksternal dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di Koperkit Syariah RSUD Prof.Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmi Asmara sebagai unit pembiayaan di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar menyatakan bahwa

”hambatan eksternal dari koperkit syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar yaitu Bank konvensional sering menawarkan pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah atau fasilitas yang lebih fleksibel dibandingkan dengan koperasi syariah. Hal ini dapat membuat anggota koperasi lebih memilih untuk mendapatkan pembiayaan dari bank konvensional, yang pada gilirannya mengurangi permintaan terhadap pembiayaan murabahah di koperasi syariah. Selain bank konvensional, lembaga keuangan syariah lainnya (seperti bank syariah atau lembaga pembiayaan syariah lainnya) juga dapat menawarkan produk pembiayaan murabahah dengan persyaratan yang lebih menarik, seperti margin keuntungan yang lebih rendah atau lebih banyak pilihan produk” (19 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yendra sebagai anggota koperasi di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar menyatakan bahwa

” Fluktuasi ekonomi seperti inflasi, resesi, atau ketidakstabilan pasar dapat mempengaruhi daya beli anggota koperasi, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan mereka untuk membayar cicilan pembiayaan murabahah. Anggota yang mengalami kesulitan ekonomi mungkin mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal bayar. Meskipun pembiayaan murabahah tidak menggunakan bunga (riba), perubahan kebijakan moneter yang memengaruhi pasar uang atau sektor keuangan secara umum dapat memengaruhi biaya operasional koperasi syariah, termasuk harga barang yang dibeli dan dijual, serta akses terhadap pendanaan eksternal. (14 Januari 2025)

Dari wawancara diatas juga sama dengan hasil penelitian dari (Ridual,2014), hasil wawancara juga menunjukkan Ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* karena harga barang yang ditawarkan kepada anggota menjadi tidak stabil. Kenaikan harga barang atau inflasi dapat menyebabkan koperasi kesulitan dalam menentukan harga jual yang sesuai dengan prinsip syariah, dan anggota yang sudah menerima pembiayaan mungkin mengalami kesulitan dalam membayar cicilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supardi sebagai anggota koperasi di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar menyatakan bahwa

“Beberapa responden mengungkapkan bahwa proses administratif dan regulasi yang terkait dengan pembiayaan syariah masih cenderung rumit, memakan waktu, dan tidak terlalu jelas. Ini membuat koperasi syariah kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan atau menjalankan operasional secara efisien dan hambatan eksternal lainnya yang adalah rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, terutama mengenai konsep pembiayaan syariah dan prinsip murabahah. Beberapa responden mengungkapkan bahwa banyak anggota koperasi yang masih bingung mengenai perbedaan antara produk keuangan syariah dan konvensional. Akibatnya, mereka cenderung ragu atau bahkan enggan untuk mengambil produk pembiayaan murabahah karena kurangnya pemahaman.” (14 Januari 2025)

C. Pembahasan

Hasil pembahasan ini merupakan hasil penelitian dari “Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Koperasi Syariah RSUD. PROF. Dr. M A. HANAFIAH SM Batusangkar”. Setelah dilakukan wawancara dengan yang terkait pada penelitian ini maka akan ditelaah lebih lanjut mengenai dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Koperasi Syariah RSUD. Prof. Dr. M A. Hanafiah SM Batusangkar dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Koperkit Syariah Rsud. Prof.

Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar

a. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Koperkit Syariah Rsud. Prof.

Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar

Hasil penelitian berdasarkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa anggota koperasi mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* kepada koperasi syariah RSUD. Prof. Dr. M A. Hanafiah SM Batusangkar, anggota menyampaikan jenis barang yang ingin dibeli beserta spesifikasinya. Setelah pihak koperasi melakukan analisis kelayakan untuk memastikan anggota koperasi memenuhi syarat dan kemampuan untuk membayar. Analisis ini bisa mencakup aspek finansial, tujuan pembiayaan, dan kemampuan anggota koperasi dalam membayar cicilan. Setelah koperasi setuju untuk memberikan pembiayaan, koperasi akan membeli barang yang diminta oleh anggota koperasi dari pemasok atau dealer. Harga pokok barang ini harus jelas dan disepakati antara dua belah pihak. Anggota koperasi dan pihak koperasi yang memberikan pembiayaan menyusun perjanjian pembiayaan *Murabahah* yang mencakup harga jual barang, margin keuntungan yang disepakati, jangka waktu pembayaran, dan cara pembayaran (cicilan atau sekaligus). Perjanjian ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setelah perjanjian disepakati, koperasi akan menyerahkan barang kepada anggota koperasi atau melalui pihak ketiga atau wakalah yang telah disepakati. Anggota koperasi mulai

melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pembayaran ini dapat dilakukan secara bulanan atau sesuai dengan ketentuan yang disetujui dalam perjanjian atau pemotong dari hasil gaji yang diterima.

Bai'i al-*Murabahah* adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi bai'i al-*muarahah* penjual harus memberi tahu harga pokok y beli dalam menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. (Ali, 2004: 143). *Murabahah* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba. (Andri, 2010:368) Dalam pelaksanaannya *Murabahah* berdasarkan pesanan, perusahaan pembiayaan sebagai penjual (ba'i) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli. Dalam menyediakan objek *Murabahah*, perusahaan pembiayaan dapat mewakili pembelian barang tersebut kepada konsumen berdasarkan prinsip Wakalah, yaitu perjanjian (akad) di mana pihak yang memberi kuasa (muwakil) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Landasan hukum akad *Murabahah* ialah Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000.

Prosedur pembiayaan *murabahah* merupakan rangkaian langkah yang krusial dalam memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Menurut Ismail (2011), proses ini dimulai dengan pengisian formulir pengajuan pembiayaan oleh nasabah. Formulir ini berfungsi untuk mendokumentasikan kebutuhan dan tujuan pembiayaan, yang memungkinkan lembaga keuangan untuk melakukan evaluasi yang tepat. Hal ini penting karena dapat mempengaruhi kelancaran proses persetujuan dari pihak yang berwenang, seperti bendahara dan direktur rumah sakit, yang bertanggung jawab atas validasi pengajuan. Setelah formulir pengajuan disetujui, dokumen tersebut diserahkan kepada

pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembelian barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, terdapat unsur wakalah, di mana pihak yang ditunjuk bertindak atas nama nasabah. Tidak ada wakalah ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi. Hal ini diperkuat oleh teori yang menyatakan bahwa keterlibatan nasabah dalam proses pengambilan keputusan adalah kunci untuk meningkatkan rasa percaya dan kepuasan mereka (Wirosa, 2005). Setelah barang yang dibeli diterima, penting untuk menyimpan bukti pembelian sebagai dokumentasi yang sah. Bukti ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua langkah dalam proses pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam akad. Ketersediaan dokumen ini juga memberikan jaminan bahwa transaksi dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam keuangan syariah.

Berdasarkan analisis data penelitian, ditemukan bahwa prosedur yang jelas dan transparan dalam pembiayaan *murabahah* tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Ketika nasabah merasa bahwa prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan, mereka cenderung untuk terus menggunakan layanan tersebut di masa mendatang. Hal ini menciptakan loyalitas yang penting bagi lembaga keuangan dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan nasabah. Oleh karena itu, seluruh rangkaian prosedur pembiayaan *murabahah* ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Ketika lembaga keuangan syariah dapat menjalankan prosedur ini dengan baik, mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan nasabah, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekosistem keuangan syariah yang lebih baik dengan tabel sebagai berikut: (Yusak, 2009)

b. Pertimbangan yang diambil oleh Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar dalam memberikan pembiayaan *Murabahah* kepada anggota

Hasil penelitian berdasarkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa koperasi syariah akan melakukan analisis kelayakan anggota untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk melunasi pembiayaan. Koperasi syariah akan mempertimbangkan apakah tujuan penggunaan dana sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan anggota. Pembiayaan *Murabahah* umumnya digunakan untuk pembelian barang atau aset produktif.

Koperasi akan memverifikasi bahwa pembiayaan digunakan untuk tujuan yang sah dan bermanfaat, seperti untuk pembelian barang-barang yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi syariah mungkin meminta jaminan (*collateral*) sebagai bentuk perlindungan apabila anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya. Koperasi akan mengevaluasi kemampuan anggota untuk memberikan jaminan yang memadai dan layak. Koperasi Syariah harus memastikan bahwa harga jual barang yang ditawarkan kepada anggota transparan dan wajar. Hal ini termasuk menentukan harga pokok barang yang dibeli oleh koperasi dan menetapkan margin keuntungan yang adil dan tidak memberatkan anggota. Margin keuntungan yang ditetapkan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan mencerminkan nilai yang wajar dalam transaksi. Koperasi *syariah* harus memastikan bahwa pembiayaan *murabahah* yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, koperasi tidak boleh terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), atau *maysir* (judi). Koperasi juga harus memastikan bahwa barang yang dibeli tidak termasuk barang yang haram atau dilarang menurut hukum Islam.

Dalam konteks pembiayaan *Murabahah*, koperasi syariah perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang mendasari keputusan dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggotanya. Teori

pertimbangan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur riba serta spekulasi berlebihan (gharar dan maysir). Beberapa teori pertimbangan yang diambil oleh koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada anggota. Salah satu pertimbangan utama dalam pemberian pembiayaan adalah kelayakan finansial anggota. Koperasi akan melakukan evaluasi terhadap kemampuan anggota untuk membayar kembali pembiayaan yang diberikan, berdasarkan pendapatan, beban kewajiban, dan riwayat kredit anggota. Teori ini mendasari bahwa koperasi tidak hanya memberikan pembiayaan kepada anggota yang memenuhi syarat, tetapi juga yang memiliki kemampuan finansial untuk melaksanakan kewajiban pembayaran secara tepat waktu dan sesuai kesepakatan (Hassan & Bashir, 2021). Sebagai contoh, koperasi syariah akan mengevaluasi pendapatan anggota dan kapasitas mereka dalam menghadapi pengeluaran rutin serta kemampuan untuk menanggung beban cicilan (Musa & Shamsudin, 2023).

Teori kewajaran margin keuntungan ini berfokus pada penetapan margin keuntungan yang adil dan tidak memberatkan anggota. Dalam transaksi *murabahah*, koperasi syariah membeli barang untuk kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, mencakup harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati. Margin keuntungan ini harus wajar dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Oleh karena itu, koperasi syariah harus menghindari penetapan margin yang berlebihan, yang bisa mengarah pada praktik riba (riba al-fadl) atau ketidakadilan (Harahap, 2022). Penetapan margin yang sesuai dengan kemampuan anggota sangat penting agar transaksi tidak menjadi beban berat bagi anggota (Alam & Alim, 2023). Koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mengharuskan setiap transaksi bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dalam hal ini, koperasi memastikan bahwa transaksi Murabahah yang

dilakukan tidak melibatkan barang yang haram, serta tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi. Teori ini juga menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh aspek pembiayaan (Ibrahim, 2024). Sebagai contoh, koperasi harus memastikan bahwa barang yang dibeli dengan menggunakan pembiayaan *Murabahah* adalah barang yang halal dan tidak melanggar hukum Islam (Musa & Shamsudin, 2023). Koperasi syariah harus mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul akibat kegagalan pembayaran oleh anggota. Untuk itu, koperasi akan menerapkan berbagai cara mitigasi risiko, seperti menetapkan jaminan (*collateral*) atau asuransi yang relevan. Teori ini mengedepankan pengelolaan risiko dengan cara yang sesuai syariah, menghindari risiko yang berlebihan namun tetap menjaga kelangsungan operasi koperasi (Harahap, 2022). Pengelolaan risiko ini sangat penting agar koperasi dapat melindungi aset dan menjaga kestabilan finansialnya dalam memberikan pembiayaan *murabahah* (Hassan & Bashir, 2021).


c. Alur Pembiayaan *Murabahah* di Koperkit Syariah Rsud. Prof. Dr. M A. Hanafiah Sm Batusangkar

Hasil penelitian berdasarkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa proses dimulai ketika anggota koperasi mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*. Mereka datang ke koperasi untuk mengisi formulir aplikasi yang berisi data pribadi dan kebutuhan pembiayaan mereka. Pembiayaan *murabahah* ini biasanya digunakan untuk membeli barang seperti kendaraan, elektronik, atau rumah, tergantung pada kebutuhan anggota. Setelah anggota mengajukan permohonan, kami melakukan verifikasi data dan analisis kelayakan. Kami memeriksa dokumen seperti KTP, slip gaji, dan rekening bank. Selain itu, kami juga mengevaluasi kemampuan finansial anggota, apakah mereka mampu membayar angsuran sesuai dengan tenor yang diajukan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa anggota tidak akan mengalami kesulitan dalam membayar pembiayaan. Jika permohonan disetujui,

kami menentukan harga barang yang akan dibeli oleh anggota. Koperasi bertindak sebagai pembeli barang dari pemasok atau penjual yang ditunjuk, kemudian koperasi menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga yang telah disepakati, yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati berdasarkan prinsip *murabahah*. Setelah harga barang ditetapkan, kami melakukan pengadaan barang sesuai dengan permintaan anggota. Koperasi membeli barang tersebut dan mengalihkannya kepada anggota dengan harga yang sudah disepakati, sesuai dengan prinsip *murabahah*. Pembayaran angsuran dilakukan oleh anggota sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Anggota membayar sejumlah angsuran setiap bulan hingga jumlah total pembiayaan (harga barang plus margin keuntungan) lunas. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui transfer bank atau tunai, tergantung kesepakatan dengan anggota.

Proses dimulai dengan pengajuan pembiayaan oleh anggota yang membutuhkan dana untuk membeli barang tertentu. Anggota akan mengajukan permohonan pembiayaan dan melengkapi berbagai dokumen yang diperlukan, seperti identitas diri, slip gaji, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kemampuan finansial anggota (Huda, 2017). Setelah pengajuan diterima, koperasi akan melakukan verifikasi data dan analisis kelayakan. Verifikasi ini meliputi pengecekan dokumen dan penilaian terhadap kemampuan finansial anggota untuk membayar angsuran pembiayaan (Hasan, 2020). Setelah permohonan disetujui, koperasi menentukan harga barang yang akan dibeli oleh anggota. Harga tersebut akan mencakup biaya barang dan margin keuntungan koperasi yang telah disepakati bersama dengan anggota. Proses ini mencerminkan prinsip *murabahah* yang mengharuskan adanya transparansi dalam harga jual barang (Suwandi, 2019). Setelah harga barang ditetapkan, koperasi melakukan pembelian barang dari pemasok dan kemudian menyerahkannya kepada anggota sesuai dengan kesepakatan. Pembelian barang ini dilakukan oleh koperasi sebagai

pihak yang bertindak sebagai pembeli pertama, sebelum barang tersebut dijual kepada anggota (Soleh, 2018). Pembayaran angsuran oleh anggota dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Angsuran dibayarkan dalam jumlah yang tetap setiap bulan hingga jumlah pembiayaan, yang mencakup harga barang dan margin keuntungan, dilunasi. Koperasi memantau pembayaran angsuran secara berkala untuk memastikan kelancaran pembayaran. Jika anggota mengalami kesulitan, koperasi dapat memberikan solusi berupa penjadwalan ulang atau restrukturisasi pembayaran. Setelah angsuran dibayar lunas, koperasi memberikan bukti pelunasan kepada anggota sebagai tanda bahwa kewajiban telah diselesaikan. Berdasarkan gambar alur pembiayaan sebagai berikut:



Gambar 4. 2
Alur Pembiayaan.
(Yusak, 2009)

2. Hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Koperkit Syariah RSUD Prof.Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar

a. Hambatan Internal dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Koperkit Syariah RSUD Prof.Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar

Hasil penelitian berdasarkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu hambatan terbesar yang disebutkan oleh beberapa responden adalah keterbatasan pengetahuan dan dalam mengelola pembiayaan *murabahah* sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa petugas di koperasi syariah masih kesulitan memahami detail tentang hukum syariah dalam transaksi *murabahah* dan bagaimana menjalankan proses tersebut dengan benar. Salah satu hambatan internal yang sering disebutkan adalah keterbatasan modal yang tersedia untuk membiayai pembelian barang oleh koperasi syariah. Banyak koperasi syariah kesulitan untuk mengumpulkan modal yang cukup guna membeli barang atau aset yang diperlukan oleh anggota. Hal ini terutama terjadi di koperasi yang belum memiliki cadangan dana yang cukup besar atau akses yang mudah untuk mendapatkan dana eksternal.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di koperasi syariah adalah keterbatasan dalam kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mengelola proses tersebut. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petugas koperasi dalam mengelola produk syariah menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yang membutuhkan pemahaman mendalam terkait prinsip syariah dan pengelolaan transaksi yang benar sering kali menjadi masalah jika petugas tidak dilatih dengan baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh. Kurangnya kompetensi SDM dalam mengelola produk syariah dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi operasional koperasi syariah, termasuk dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* (Mujahidin, 2019). Keterbatasan Infrastruktur Teknologi dan Sistem Informasi Di era digital saat ini, infrastruktur

teknologi yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional koperasi syariah. Banyak koperasi syariah yang masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan pembiayaan *murabahah*, yang berisiko mengakibatkan kesalahan pencatatan, keterlambatan dalam pemrosesan data, serta kesulitan dalam pengawasan dan pelaporan. Penggunaan teknologi yang terbatas atau sistem informasi yang kurang efisien dapat menyebabkan koperasi syariah tidak dapat memanfaatkan potensi pasar secara optimal dan meningkatkan risiko kesalahan dalam operasional (Sulistyo dan Yuliana, 2020).

Keterbatasan Modal dan Pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* memerlukan modal yang cukup untuk membeli barang yang akan dijual kembali kepada anggota koperasi. Keterbatasan modal ini sering kali menjadi kendala utama bagi koperasi syariah dalam menyediakan pembiayaan yang memadai untuk anggota. Tanpa modal yang cukup, koperasi tidak dapat membeli barang dalam jumlah besar atau dengan harga yang kompetitif. Keterbatasan dana untuk pembiayaan menjadi hambatan signifikan dalam memperluas jangkauan produk *murabahah*, dan hal ini mengurangi kemampuan koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggota secara optimal (Firdaus, 2018). Proses Penilaian Kelayakan yang Tidak Efektif, penilaian kelayakan anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* sering kali dilakukan dengan prosedur yang tidak terstandarisasi. Beberapa koperasi tidak memiliki sistem yang efektif untuk menilai kemampuan anggota dalam membayar cicilan atau menilai risiko terkait pembiayaan. Kurangnya prosedur penilaian kelayakan yang objektif dan standar yang jelas dapat meningkatkan risiko gagal bayar dan menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* (Ibrahim, 2021).

Kurangnya kebijakan yang jelas dan terstruktur, tanpa kebijakan internal yang jelas dan terstruktur, koperasi syariah dapat mengalami kesulitan dalam mengelola pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan yang

tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, dan pengawasan akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan operasional atau penyalahgunaan. Kebijakan yang tidak terstruktur dalam pembiayaan *murabahah* akan menghambat proses pengambilan keputusan dan menyebabkan penurunan efisiensi operasional koperasi syariah (Arifin, 2017). Manajemen risiko yang lemah pengelolaan risiko yang kurang baik menjadi hambatan internal yang signifikan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Koperasi syariah harus dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan, termasuk risiko gagal bayar dan fluktuasi harga barang. Kurangnya manajemen risiko yang memadai dalam koperasi syariah dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu kelancaran operasional pembiayaan murabahah (Lestari, 2019)

b. Hambatan Eksternal dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Koperkit Syariah RSUD Prof.Dr. M.A Hanafiah SM Batusangkar

Hasil penelitian berdasarkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa regulasi mengenai pembiayaan syariah juga belum sepenuhnya jelas dan konsisten. Misalnya, kadang-kadang ada peraturan yang mengharuskan koperasi syariah mematuhi aturan yang lebih ketat dalam hal pencatatan atau pelaporan yang tidak selalu sesuai dengan prinsip syariah yang kami terapkan. Itu seringkali menambah beban administrasi. Persaingan dengan bank-bank konvensional yang lebih besar dan memiliki sumber daya lebih banyak menjadi salah satu tantangan utama. Bank-bank ini bisa menawarkan suku bunga rendah atau proses yang lebih cepat dibandingkan dengan koperasi syariah. Meskipun kami menawarkan pembiayaan tanpa bunga, kadang-kadang anggota lebih memilih bank karena mereka merasa lebih nyaman atau lebih mudah mendapatkan akses.

Perubahan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten sering kali menjadi hambatan utama bagi koperasi syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan murabahah. Kebijakan yang kurang mendukung

lembaga keuangan syariah, atau kebijakan yang lebih memihak kepada bank konvensional, dapat mempengaruhi daya saing koperasi syariah. Sebagai contoh, kebijakan fiskal atau moneter yang tidak berpihak pada koperasi syariah dapat menyebabkan koperasi syariah kesulitan dalam mengakses sumber daya atau mendapatkan fasilitas yang menguntungkan (Sulistyo & Yuliana, 2020). persaingan antara koperasi syariah dengan bank-bank konvensional juga menjadi tantangan eksternal yang signifikan. Bank-bank konvensional sering kali memiliki keunggulan dalam hal akses terhadap dana, sistem yang lebih maju, serta tingkat bunga yang kompetitif. Hal ini dapat membuat masyarakat lebih tertarik menggunakan produk-produk keuangan konvensional yang lebih mudah diakses dan memiliki biaya yang lebih rendah (Ibrahim, 2021). Kondisi ekonomi yang fluktuatif, seperti inflasi atau resesi, dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah*. Ketika ekonomi mengalami penurunan, anggota koperasi syariah mungkin kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kelancaran pengelolaan pembiayaan (Firdaus, 2018). Rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah, termasuk pembiayaan *murabahah*, merupakan hambatan eksternal yang cukup besar. Masyarakat yang lebih familiar dengan sistem perbankan konvensional sering kali ragu untuk menggunakan produk keuangan syariah karena kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan tentang manfaatnya (Lestari, 2019)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dengan wawancara maka disimpulkan bahwa:

1. Prosedur dan alur pembiayaan *murabahah* pada koperkit syariah RSUD Prof. Dr. Hanafiah Batusangkar dimulai dengan pengajuan pembiayaan oleh anggota, kemudian dilakukan verifikasi dan analisis kelayakan, dilanjutkan dengan penyetujuan dan penetapan harga barang yang akan dibeli, hingga pengadaan barang dan pembayaran angsuran oleh anggota. Proses ini diakhiri dengan pelunasan dan pemberian bukti kepemilikan barang kepada anggota. Selama proses, koperasi juga memantau dan mengawasi pembayaran angsuran agar semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
2. Hambatan internal dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di koperasi syariah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, dan kebijakan internal yang diterapkan. Beberapa hambatan eksternal utama yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan ini adalah perubahan kebijakan pemerintah, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, fluktuasi ekonomi, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, ketergantungan pada pemasok barang, tantangan infrastruktur di daerah terpencil, serta kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap koperasi syariah.

B. Saran

1. Koperasi syariah perlu melakukan edukasi dan pelatihan secara rutin kepada anggota mengenai mekanisme dan prinsip pembiayaan *murabahah*, agar mereka lebih memahami konsep transaksi bebas riba serta keuntungan dan kewajiban yang timbul. Hal ini dapat membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepuasan anggota.

2. Koperasi syariah perlu memastikan bahwa margin keuntungan yang dikenakan pada pembiayaan *murabahah* tidak terlalu memberatkan anggota, dengan tetap mempertimbangkan biaya operasional dan keuntungan yang wajar. Penetapan margin yang transparan dan adil akan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, R., & Nismawati, M. (2023). Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 186–195.
- Afriola, N. (2023). Analisis Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dan Pemberian Bonus Tabungan Sahara Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*).
- Agustin, H., & Armis. (2022). Sejarah Praktek Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 5(1), 230–244. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9420](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9420)
- Agustino. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Al-Arif, M. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Alfabeta.
- Aprilianti, K. (2023). Pengaruh Financial Performance Dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham Selama Masa Pandemi Pada Subsektor Transportasi Di Bursa Efek Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 1422–1437. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.3812>
- Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1-5.
- Daniel. (1983). *Implementation And Public Policy, Ascott Foresman And Company, Us*.
- Darmawan. (2018). Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak No. 105 Pada Bank Bni Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare`. *Jurnal Akuntansi*, 16(1)(105), 65–80.
- Departemen Agama Ri. (2009). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,. Surakarta: Indiva Media Kreasi,.
- Diah, & Zulhamdi. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53-74.
- Evander. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado. *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat*, 1(2), 1–11.

- Fatimah, S. (2021). Implementasi Kebijakan Fungsi Manajemen Di Lpm Pondok Pesantrenwahid Hasyim Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Binsnis*.
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Law And Justice*, 2(1), 79–89. <https://doi.org/10.23917/Laj.V2i1.4339>
- Hidayati. (2022). Literature Review: Peran Sistem Pengendalian Internal Dalam Pencegahan Kecurangan Akuntansi. In *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call For Paper*, (Vol. 2, N.
- Hutasoit, J. P., & Sibi, Et Al. (2017). Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Pada Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik Dan Plesteran Dinding Menggunakan Metode Work Sampling. *Jurnal Sipil Statik*, 5(4), 205–214.
- Ikatanbankirindonesia. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah (Edisi Ke-1)*. Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Ilyas, R. (2018). Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.32332/Adzkiya.V6i1.1167>
- Ina. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas Iii Sdn Sindangsari Iii. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 3(1), 119–128. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa>
- Ismail, N. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.
- Iswanaji. (2022). Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Kspps Karisma Kantor Cabang Grabag. *Land Journal*, 3(2), 1-9.
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Kencana.
- Kasmir. (2013). *Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers.
- Koperkitsyariah. (2024). *Koperasi Syariah: Membangun Ekonomi Berkelanjutan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah*. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/koperasi-syariah/>
- Latifa, & Fuad. (2021). Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi Pada Stakeholder Dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kp-Ri) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh). *Ekobis Syariah*, 5(2), 29-38.

- Magdalena. (2020). Inovasi Teknologi Dalam Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Mi Nurul Yaqin. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 408–419.
- Marlina, & Pratami. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 264.
- Masruron, M. (2021). Konsep Murabahah Lil Amir Bis Syira Dalam Implimentasinya Di Lembaga Keuangan Syariah. *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1x(01), 40. [Http://Jurnal.Iaihnwpancor.Ac.Id/Index.Php/Maqosid/Article/View/493%0ahttp://Jurnal.Iaihnwpancor.Ac.Id/Index.Php/Maqosid/Article/Download/493/373](http://Jurnal.Iaihnwpancor.Ac.Id/Index.Php/Maqosid/Article/View/493%0ahttp://Jurnal.Iaihnwpancor.Ac.Id/Index.Php/Maqosid/Article/Download/493/373)
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 3(2), 269-280.
- Misbakhunnidhom. (2024). Peran Koprasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan. *Ikhtiyar Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2(1), 32–43.
- Muhammad. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Alfabeta.
- Muhammad, & Nadratuzzaman. (2013). *Produk Keuangan Islam Di Indonesia Dan Malaysia*,. Pt Pustaka Gramedia Utama.
- Ngurawan, Y. I. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Di Pt. Bank Sulut Go. *Jurnal Emba : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 1579–1590.
- Nurachmi. (2020). Loyalitas Nasabah Bank Syariah: Peran Religiusitas Dan Kepercayaan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 6(2), 176–187. 10.24952/Tijaroh.V6i2.2357
- Nurrachmi, & Setiawan. (2020). Peran Koperasi Syariah Sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati,Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung). *Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 57.
- Pulungan, S. (2019). *Konsepsi Bangun Perusahaan Koperasi: Kerangka Pemikiran Badan Usaha Yang Ideal Menurut Pasal 33 Ayat (1) Uud 1945*. 1(02), 28–48.
- Putri, L. A. (2020). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Unit Layanan Modal Mikro (Ulam) Syariah Unit Batusangkar. *Jurnal Perbankan Syariah*.

- Rana. (2024). Rendahnya Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 2770–2788.
- Ratna. (2019). Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kota Bandung). *Administrasi Bisnis*, 11(1), 1–14.
- Ridwan. (2022). Analisis Implementasi Norma Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Unit Usaha Syariah (Uus) Bank Sulsebar Cabang Syariah Makassar. *Pilar*, 13(2), 229–239. <https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Pilar/Article/View/9772%0ahttps://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Pilar/Article/Download/9772/5477>
- Rufaedah. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Performance Index. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 85–102.
- Saepudin. (2022). Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy)*, 1(1), 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.139>
- Salamah, A. H. 2018. (2018). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 28 / Andini Salamah : Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah*. 6(1), 27–46.
- Saputra, & Herman. (2023). Penetapan Margin Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bmt Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab.Lampung Timur). *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 391–400.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cv. Alfabeta.
- Suryanto, & Ratna. (2019). Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kota Bandung). *Administrasi Bisnis*, 11(1), 1–14. [Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttps://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttps://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari)
- Syamsudin, N. (2012). *Koperasi Syariah: Teori Dan Praktek*. Pustaka Aufia Media (Pam Press).

- Veithzal, & Rivai, A. P. V. (2008). *Islamic Financial Management Teori, Konsep, Dan Aplikasi*,.
- Wahyuni. (2020). Pemahaman Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah Rsud Prof. Dr. Ma Hanafiah Sm Batusangkar Terhadap Pembiayaan Murabahah. *Perbankan Syariah*.
- Yenti,F., Elmiliyani,W., & Husni, S. , (2025). *Financing Process Analysis of Bank Nagari Syariah and BPRS in West Sumatra: Precautionary Principle Implementation*, hal -12
- Yenti,F., Elmiliyani,W., & Husni, S. , (2025). *Financing Process Analysis of Bank Nagari Syariah and BPRS in West Sumatra: Precautionary Principle Implementation*, hal -14.
- Yusak, L. (2009). *Account Officer Bank Syariah*. Pt Elex Media Komputindo.
- Zain, A. (2022). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut Psak No. 106 Di Pt Bank Syariah Mandiri Dan Pt. Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo. *Akasyah: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Syariah*, 1(1), 9–19. <https://doi.org/10.58176/Akasyah.V1i1.362>
- Zulfami. (2022). Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah). *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 11, 134–150.